



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, serta sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Penyusunan LKjIP BAPPEDA ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini telah dapat mencerminkan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020.

Dengan tersusunnya LKjIP BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2020.

Kuala Tungkal, Maret 2020

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


Ir. H. FIRDAUS KAHATAB, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Tahun 2020. Capaian kinerja tahun 2020 tersebut dibanding Tahun 2019 sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana Kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan dimasa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Bappeda Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 dengan jumlah sasaran strategis sebanyak 2 (dua) sasaran yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan kategori capaian *berhasil*. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Aspek Strategis	32
1.4. Landasan Hukum	37
1.5. Maksud dan Tujuan.....	41
1.6. Sistematika Penulisan.....	41
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 – 2021	46
2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020	48
2.3. Pengukuran Kinerja	54
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020	63
3.2. Realisasi Anggaran	77
3.3. Analisis Efisiensi	83
BAB. IV PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan dilaksanakan dalam rangka Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas yang ditandai dengan keselarasan dokumen perencanaan, Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu Serta Evaluasi/Review , Revisi Dokumen Perencanaan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, yang dilakukan dengan Mewujudkan dukungan pengelolaan perencanaan daerah dengan kelengkapan data informasi daerah dan Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Sebagai acuan untuk mengarahkan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 18 tahun 2019

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unit kerja pemerintah semakin dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem manajemen pemerintahan yang menuntut azas akuntabilitas, di mana setiap penyelenggaraan negara harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja atau hasil-hasil dari seluruh program dan kegiatannya kepada masyarakat atas penggunaan dana dan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Secara legal dan formal pembentukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung merupakan lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung yang berdiri sejak Tahun 1980 berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian diatur lebih lanjut melalui keputusan Menteri Dalam Negeri (KEPMENDAGRI Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Tingkat II) maka diterbitkanlah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor I Tahun 1981 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan secara historis telah mengalami berbagai perubahan pada tatanan manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah dimulai sejak terbitnya Undang-Undang (UU) No. 54 Tahun 1999, pemekaran wilayah Tanjung Jabung menjadi dua wilayah dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kabupaten induk. Diiringi terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Perda pembentukan Bappedal Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperbaharui dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka

pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian tugas Pokok dan Fungsi Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penanaman Modal Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal berubah Menjadi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan

dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Sekretaris dan Kepala Bidang dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai fungsi :

1. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

2. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbagian dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag umum dan kepegawaian;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset dinas;
- g. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya

b. Kepala Subbagian Keuangan.

Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbag keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan

Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan dinas;

- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator

Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

B. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan pelaksanaan program dan rencana bidang penelitian, pengembangan dan data;
- b. penyiapan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penelitian dan pengembangan daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, verifikasi, analisis data dan informasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program pembangunan Daerah, pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup data, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan, evaluasi, verifikasi, analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penghimpunan dan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan Musrenbang;
- e. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah;

- f. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Kepala Subbidang Perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pendanaan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melaksanakan inventarisasi data dan informasi bidang perencanaan dan pendanaan, menyiapkan bahan perumusan kebijakan strategis perencanaan dan pendanaan;
- c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pendanaan;
- d. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;

- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. koordinasi pagu indikatif daerah;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi

Kepala Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, merumuskan, melaksanakan, mengoordinasi, fasilitasi dan pelaporan lingkup teknologi dan inovasi dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengkajian serta analisis inovasi dan teknologi daerah;
- c. menyiapkan bahan sosialisasi, publikasi dan promosi arah kebijakan dan penerapan hasil pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi daerah;

- e. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

C. KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi dan sumber daya alam meliputi: bidang tenaga kerja, pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, pengawasan, serta keuangan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Ekonomi

Kepala Subbidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi meliputi: bidang tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah dan penanaman modal dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup ekonomi;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup ekonomi;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup ekonomi;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup ekonomi;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan

Kepala Subbidang Pengawasan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan meliputi: bidang pengawasan dan keuangan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;

- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pengawasan dan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pengawasan dan keuangan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengawasan dan keuangan;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pengawasan dan keuangan;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam

Kepala Subbidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam

meliputi: bidang pangan, kelautan dan perikanan, serta pertanian dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sumber daya alam;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sumber daya alam;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sumber daya alam;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sumber daya alam;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

D. KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial dan pemerintahan meliputi: sekretariat daerah, sekretariat DPRD, bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, pariwisata, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta kecamatan yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sosial dan pemerintahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan;

- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Sosial

Kepala Subbidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sosial meliputi: bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup sosial;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup sosial;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup sosial;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup sosial;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Kepala Subbidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia meliputi: bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, serta kecamatan dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;

- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintahan dan sumber daya manusia;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

c. Kepala Subbidang kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum meliputi: bidang pendidikan, kesehatan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, serta pariwisata dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;

- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup sarana dan prasarana meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, kearsipan, dan bencana yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- c. pengoordinasian, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang sarana dan prasarana;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di bidang sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dibantu Kepala Subbidang dengan tugas sebagai berikut :

a. Kepala Subbidang Infrastruktur

Kepala Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur meliputi: bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup infrastruktur;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup infrastruktur;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup infrastruktur;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup infrastruktur;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

b. Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kepala Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika meliputi: perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, perpustakaan, dan kearsipan dengan uraian Tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika;

- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.


c. Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Kepala Subbidang Bencana dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup meliputi: bidang bencana dan lingkungan hidup dengan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran subbidang;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- c. melakukan penyiapan bahan koordinasi, verifikasi dan pembinaan teknis penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA dan dokumen perencanaan lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- d. melakukan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD lingkup bencana dan lingkungan hidup;

- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- f. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah lingkup bencana dan lingkungan hidup;
- h. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbidang; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Jumlah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebanyak 68 orang dengan susunan kepegawaian yang dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, eselon dan status kepegawaian sebagai berikut :

1) Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Golongan IV, sebanyak 5 Orang terdiri dari :

- Golongan IV/ c : 1 Orang
- Golongan IV/ b : 2 Orang
- Golongan IV/ a : 2 Orang

b. Golongan III, sebanyak 23 Orang terdiri dari :

- Golongan III/ d : 12 Orang
- Golongan III/ c : 4 Orang
- Golongan III/ b : 4 Orang
- Golongan III/ a : 3 Orang

c. Golongan II, sebanyak 7 Orang terdiri dari :

- Golongan II/ d : 3 Orang
- Golongan II/ c : 3 Orang
- Golongan II/ b : 1 Orang

2) Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pasca Sarjana (S2), sebanyak 7 Orang terdiri dari :

- Magister Manajemen – MM : 2 Orang
- Magister Perencanaan– M. URP : 1 Orang
- Magister Teknik – MT : 1 Orang
- Magister Sains – M.Si : 2 Orang

- Magister Of Art – MA : 1 Orang
- b. Sarjana (S1), sebanyak 29 Orang terdiri dari :
- Sarjana Ekonomi : 14 Orang
 - Sarjana Hukum : 2 Orang
 - Sarjana Teknik : 3 Orang
 - Sarjana Administrasi Publik: 3 Orang
 - Sarjana Sosial : 1 Orang
 - Sarjana Pendidikan : 1 Orang
 - Sarjana Sains : 1 Orang
 - Sarjana Pemerintahan : 1 Orang
 - Sarjana Komputer : 1 Orang
 - Sarjana komunikasi : 2 Orang
- c. Sarjana Muda (Diploma) sebanyak 4 Orang
- d. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 28 Orang
- 3) Menurut Eselon, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Eselon II, sebanyak 1 Orang
 - b. Eselon III, sebanyak 5 Orang
 - c. Eselon IV, sebanyak 14 Orang
 - d. Non Eselon, sebanyak 48 Orang
- 4) Menurut Status Kepegawaian, Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. PNS, sebanyak 35 Orang
 - b. TKK, sebanyak 30 Orang
 - c. CS sebanyak 3 Orang

1.3. Aspek Strategis

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat kedalam pola analisis SWOT.

1. Kekuatan (Strengths)

- Kedudukan organisasi dan tugas pokok Bappeda yang cukup strategis sebagai pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan.
- Adanya tugas monitoring dan evaluasi yang melekat pada fungsi perencanaan.
- Adanya fungsi strategis Bappeda sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah.
- Adanya tugas pengumpulan dan penganalisaan data pembangunan daerah.
- Adanya tugas melakukan pengelolaan data kelitbangan.
- Tersedianya jumlah pegawai dengan tingkat variasi Sumber Daya Manusia.
- Tersedianya sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas yang cukup memadai.

2. Kelemahan (Weaknesses)

- Belum Optimalnya perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kurangnya pengendalian dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan dokumen perencanaan sehingga kesulitan dalam melakukan monitoring dan pengawasan terhadap hasil pekerjaan

yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut dari hasil yang dilaksanakan.

- Belum optimalnya koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Belum terinventarisir output kegiatan yang berupa produk penelitian di Perangkat Daerah.
- Belum optimalnya pemahaman aparatur terhadap proses perencanaan.

3. Peluang (Opportunities)

- Adanya Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan turunannya yang merupakan landasan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai koordinator penyusunan perencanaan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Adanya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 beserta perubahan terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, RPJMD Kabupaten

Tanjung Jabung barat tahun 2016-2021 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

- Adanya kewenangan untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah melalui konsistensi dokumen perencanaan seluruh perangkat daerah terhadap arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD.
- Adanya kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pendidikan dan pelatihan perencanaan yang direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

4. Ancaman (Threats)

- Kurangnya perangkat daerah dalam melaksanakan tahapan proses perencanaan sampai ke evaluasi dokumen perencanaan.
- Kurangnya support dari Perangkat Daerah terutama menyangkut data dan informasi hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan.
- Belum berjalannya birokrasi yang sesuai dengan peraturan yang ada dengan optimal.
- Kurangnya aparatur perencana di perangkat daerah baik dari kuantitas maupun kualitas.

Berdasarkan hasil analisa lingkungan internal dan eksternal Bappeda yang telah dilakukan, berikut ini adalah pilihan-pilihan strategis yang dapat diambil guna menentukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk antisipasi untuk perbaikan kondisi saat ini. Penggunaan strategi di bawah ini lebih bergantung dari cara pandang unit kerja dan

unit organisasi dalam memandang setiap permasalahan yang dihadapi.

Pilihan-pilihan strategi tersebut antara lain :

1. Strategi SO, yaitu menggunakan kekuatan untuk mendapatkan peluang.

- Meningkatkan posisi tawar dengan menghasilkan produk perencanaan yang profesional, akuntabel, kredibel, aspiratif dan proporsional dengan mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan dan RPJMD serta dokumen perencanaan lainnya.
- Penempatan SDM dengan mempertimbangan kompetensi pendidikan terhadap bidang tugas yang dilaksanakan, tanggung jawab serta disiplin pegawai.

2. Strategi WO, yaitu mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.

- Menciptakan iklim kerja yang kondusif dengan mengembangkan azas kemitraan sehingga fungsi koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi berjalan efektif.
- Mengoptimalkan koordinasi lingkup bidang untuk menghasilkan dokumen perencanaan baik kabupaten maupun dokumen perencanaan perangkat daerah yang selaras dengan RPJMD, peraturan dan perundangundangan serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan inventarisasi produk data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

3. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman.

- Mengoptimalkan fungsi koordinasi secara berkala melalui pengendalian dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah dalam

proses penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaksanaan.

- Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terhadap hasil kegiatan yang sudah berjalan ataupun yang di rencanakan dengan produk penelitian dan pengembangan sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Optimalisasi fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi dengan melengkapi administrasi sesuai kaidah perencanaan.
- Mengoptimalkan kinerja SDM Perencana dengan melakukan pemberdayaan, dalam melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dengan memberikan kesempatan dan tanggungjawab.

4. Strategi WT, yaitu meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

- Melakukan koordinasi antar subunit dalam organisasi dan dengan mitra Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tahapan proses perencanaan sampai evaluasi dokumen perencanaan.
- Melakukan inventarisasi output kegiatan yang berupa produk penelitian dan pengembangan di Perangkat Daerah sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.
- Pengembangan kemampuan SDM aparatur perencana seluruh perangkat yang ada melalui bintek, diklat dan pendidikan formal lainnya.

Analisis dan pertimbangan strategi tersebut di atas, di gunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

sebagaimana telah di rubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat -Tahun 2019 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 41 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 37 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020.

1.5. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan maksud dan tujuan :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV. PENUTUP

Pada bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan tugas pembangunan yang tertuang pada RPJMD 2016-2021, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Barat telah menetapkan Visi **“Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas”**.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditetapkan 4 Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021 sbb :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bappeda selaku unsur perencana kabupaten mendukung Misi IV : *Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan (9.) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan dengan sasaran Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.*

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang di RPJMD, Bappeda merumuskan tujuan dan sasaran Perangkat daerah sebagai

pedoman pelaksanaan pembangunan beserta indikator kinerja sebagai tolak ukur pencapaian kinerja.

Dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan upaya-upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku perencana kabupaten dengan memenuhi dokumen-dokumen perencanaan sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 2) Meningkatkan fungsi koordinasi selaku koordinator perencanaan Perangkat Daerah dengan melengkapi dokumen Perangkat Daerah sesuai tahapan yang telah di amanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 3) Meningkatkan fungsi evaluasi dokumen perencanaan, baik evaluasi dokumen tingkat kabupaten maupun koordinator evaluasi dokumen perencanaan tingkat organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
- 4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 5) Melakukan pengembangan dan penelitian untuk menggali potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Meningkatkan kerjasama pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa SKPD menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan dan menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.

Rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mewujudkan visi misi kepala daerah di tuangkan dalam tabel berikut :

Tabel Tujuan, Sasaran dan Strategi

VISI BUPATI	: Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas
MISI IV	: Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Menciptakan tertib administrasi perencanaan dan pelayanan perkantoran, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
Menyediakan SDM Perencana pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas sumber daya aparatur Perencana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas perencanaan dan peran serta masyarakat dalam Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. - Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen. - Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan.
Menyediakan dokumen data informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah
Terlaksananya penelitian dan pengembangan yang implementatif bagi perencanaan	Meningkatnya hasil penelitian yang dapat di tindak lanjuti	Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama

Untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang telah di tetapkan, Bappeda mengambil kebijakan dalam Pelaksanaan pembangunan di bidang perencanaan, yang di rinci sebagai berikut :

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Menyediakan sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Pelayanan dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak - Inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang memiliki sertifikat perencana dan pengelola keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikutsertakan aparatur bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan
<ul style="list-style-type: none"> - Melengkapi Dokumen Perencanaan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan. - Mengkoordinir Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. - Menyusun Laporan pertanggung jawaban atas hasil pembangunan daerah.
<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan evaluasi atas target indikator yang sudah di tetapkan dalam bentuk dokumen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi pelaksanaan dokumen perencanaan. - Melakukan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan daerah
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengendalian, evaluasi dan verifikasi program kegiatan tiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan oleh bidang-bidang yang ber mitra dengan perangkat daerah.
<ul style="list-style-type: none"> Melakukan penyusunan dokumen data/informasi untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun buku-buku ststistik daerah - Menyusun dokumen data/informasi yang mendukung perencanaan pem bangunan daerah - Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait pemilik data dan informasi daerah
<ul style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020

Untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran sebagaimana telah dijabarkan di atas, maka Bappeda menjalankan program dan kegiatan tahunan yang tertuang dalam RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020. Sebagai bukti pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam tahun 2020 Bappeda menyusun Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja ini dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran Bappeda, yang terdiri dari tiga sasaran strategis yang dibagi menjadi dua, yaitu satu sasaran untuk menunjang peningkatan pelaksanaan pelayanan di lingkup Bappeda dan dua sasaran strategis dalam mendukung kinerja daerah yang dirinci beserta targetnya pada tahun 2020, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon II dan III Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	Indikator kinerja program (Outcome)	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN 1. Meningkatnya kualitas pelayananan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	IK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda			80	Kepala Bappeda (Ess II)
	IK 2	Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan			70 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IK 1 & 2)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	Sekretaris (Ess III)
			Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %	Sekretaris (Ess III)
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	95 %	Sekretaris (Ess III)
			Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	persentase aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	Sekretaris (Ess III)
			IK 3	Nilai AKIP Bappeda		65
		(IK 3)	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100 %	Sekretaris (Ess III)
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	IKU 1	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100 %	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)
	IKU 2	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)			85 %	Kepala Bappeda (Ess II)
			Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	85 %	Kabid Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ess III)
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	85 %	Kabid Sosial dan Pemerintahan (Ess III)
			Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	85 %	Kabid Sarana dan Prasarana (Ess III)

SASARAN		INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja program (Outcome)	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS 2. meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	IKU 3	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru			65 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU 3)	Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	65 %	Kabid Bappeda (Ess III)
	IKU 4	Persentase pemanfaatan hasil penelitian			10 %	Kepala Bappeda (Ess II)
		(IKU 4)	Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	10 %	Kabid Penelitian, Pengembangan dan Data (Ess III)

Tabel
Matrik Perjanjian Kinerja Eselon IV Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020

PROGRAM	KEGIATAN	indikator kinerja Kegiatan (Output)/keluaran	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Jumlah Pelayanan sarana telepon, air dan listrik	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen laporan keuangan	2 dokumen	Kasubbag Keuangan (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Pelayanan kebersihan kantor	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pelayanan alat tulis kantor	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pelayanan penerangan bangunan kantor	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	Kasubbag Keuangan (ess IV)
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Pelayanan makanan dan minuman	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pelayanan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	2 Unit	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 unit mobil 16 unit motor	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	40 komputer 20 printer 42 ac	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	162 stel	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)

PROGRAM	KEGIATAN	Indikator kinerja Kegiatan (Output/keluaran)	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang	Kasubbag TU dan Kepegawaian (ess IV)
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	4 dokumen	Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan pelaporan program (ess IV)
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)	3 dokumen	
		Jumlah Dokumen LKJ (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra)	5 dokumen	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	1 dokumen	Kasubbid Data Evaluasi dan Pelaporan (ess IV)
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	1 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	1 dokumen	
	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen	
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	1 dokumen	
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen		
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama (ess IV)	

PROGRAM	KEGIATAN	Indikator kinerja Kegiatan (Output)/keluaran	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	4 OPD	Kasubbid Sumber Daya Alam (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	2 Dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	3 OPD	Kasubbid Ekonomi (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	2 Dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan dan keuangan	3 OPD	Kasubbid Pengawasan dan Keuangan (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	1 Dokumen	
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Kesra, ketertarikan dan Ketertiban Umum	5 OPD	Kasubbid Kesra, ketertarikan dan Ketertiban Umum (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketertarikan dan Ketertiban Umum	1 dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sosial	4 OPD	Kasubbid Sosial (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	2 dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan SDM	17 OPD	Kasubbid Pemerintahan dan SDM (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	2 dokumen	

PROGRAM	KEGIATAN	Indikator kinerja Kegiatan (Output)/keluaran	TARGET 2020	PENANGGUNG JAWAB
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur	2 OPD	Kasubbid Infrastruktur (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	2 Dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	3 OPD	Kasubbid Bencana dan Lingkungan Hidup (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	
		Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Perhubungan dan Informatika	3 OPD	Kasubbid Perhubungan dan Informatika (ess IV)
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	1 Dokumen	
Program Pengembangan Data dan Informasi	Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen	Kasubbid Data Evaluasi dan Pelaporan (ess IV)
	Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen	Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama (ess IV)
	Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah	Jumlah dokumen data statistik	2 Dokumen	Kasubbid Pengembangan Program dan Kerjasama (ess IV)
	Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Tertelaksananya Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan	Kasubbid Ekonomi (ess IV)
	Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah Kab. Tanjung Barat	Jumlah dokumen dokumen data dan informasi perekonomian daerah	1 Dokumen	Kasubbid Sumber Daya Alam (ess IV)
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan	Kasubbid Inovasi dan Teknologi (ess IV)

2.3. Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja ini di batasi pada sasaran strategis dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama yaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan IKU 2 Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU\ 1 = \frac{OC\ 1. + VP\ 1. + VP\ 2.}{3}$$

Dimana :

- IKU 1 adalah indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan
- OC1. indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah)
- VP 1. adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (Variabel Pendukung 1)
- IK 2. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (Variabel pendukung 2)

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah), di hitung menggunakan formulasi logika :

$$OC\ 1. = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2020 yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebanyak 196 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Awal RKPDP Tahun 2022 disusun bulan Desember tahun 2020	1	Permendagri 86/2017 pasal 74
Musrenbang RKPDP tahun 2021 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2020 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	Permendagri 86/2017 pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPDP tahun 2021 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2020 (dokumen musrenbang kab)	1	Permendagri 86/2017 pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPDP Tahun 2021 minggu pertama bulan April tahun 2020	1	Permendagri 86/2017 pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2021 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2020	1	Permendagri 86/2017 Pasal 101 ayat (4)

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Rancangan Perkada RKPD Tahun 2021 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2020	1	Permendagri 86/2017 Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPD Tahun 2021 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan	1	Permendagri 86/2017 Pasal 104 ayat (2)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2020	44	Permendagri 86/2017 Pasal 126 ayat (2)
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2020	44	Permendagri 86/2017 Pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 Pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, satu Bulan setelah RKPD ditetapkan	44	Permendagri 86/2017 pasal 142 ayat (2)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 di bulan maret tahun 2020	1	PP No 3 tahun 2007

Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung dengan formulasi logika sebagai berikut :

$$VP 1. = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen pada tahun 2020 yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 331 dokumen, dengan rincian sebagai berikut :

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
Dokumen musrenbang tahun 2021 tingkat Kecamatan	13	
Dokumen musrenbang tahun 2021 tingkat Kabupaten	1	
Rancangan Awal RKPD tahun 2022	1	pasal 74 ayat
Rancangan RKPD tahun 2021	1	Pasal 85
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2021	1	pasal 100

NAMA DOKUMEN	JUMLAH	KETERANGAN
RKPD tahun 2021	1	pasal 14 ayat (1)
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020	1	pasal 346
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2020	1	Pasal 353
Perubahan RKPD tahun 2020	1	Pasal 355
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2022	44	PASAL 126
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	1	
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	PASAL 131
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	pasal 138
RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	Pasal 139
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	Pasal 351
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	pasal 360
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	pasal 363
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	pasal 368

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$VP 2. = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi pada tahun 2020 yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 sebanyak 227 evaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

JENIS EVALUASI	JUMLAH	KETERANGAN
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	FORM E.31 Ganti nama E.72

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.75
Evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	FORM E.56 diganti nama E.77
Evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	FORM E.58 diganti nama E.78
Evaluasi terhadap hasil RKPD	1	FORM E.60 diganti nama E.79
Evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	FORM E.80
Evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	FORM E.81

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU\ 2. = \frac{OC\ 2. + OC\ 3. + OC4.}{3}$$

Dimana :

- IKU 2. adalah indikator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- OC 2. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- OC 3. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- OC 4. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap

program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 2. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasn dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 3. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan formulasi :

$$OC 4. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasannya dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 3.} = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2020 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2020.

Jumlah dokumen data dan informasi yang direncanakan tahun 2020 sebanyak 7 dokumen, diperoleh dari program pengembangan data dan informasi.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 4.) Persentase pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 4.} = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

Dimana :

- Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian yang di tindaklanjuti.
- Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian yang di direncanakan pada tahun 2020.

Jumlah penelitian yang direncanakan tahun 2020 sebanyak 4 variabel, terdiri dari program penelitian dan pengembangan daerah 1 penelitian.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan perorangan/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, Sasaran, Program dan kegiatan baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan diperlukan pengukuran kinerja yang dirumuskan dengan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika.

Sesuai dengan formulasi pengukuran kinerja sebagaimana di uraikan di bab sebelumnya, Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan pembangunan Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat di sajikan dalam tabel berikut :

**TABEL PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA
TAHUN 2018 – AKHIR PERIODE TAHUN 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROGRAM	indikator kinerja program (Outcome)	SATUAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019			TAHUN 2020			AKHIR PERIODE TAHUN 2021		
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)			%	70	86	90	96,54	107,27	90	96,9	109,14	95	71,89	75,67
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	%	80	87	100	90,82	90,82	100	92,86	99,49	100	85,57	85,57
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)			%	85	71	85	88,46	104,07	85	85,81	100,95	90	88,46	98,29
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	85	79	85	87,79	103,28	85	85,66	100,78	90	87,79	97,54
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	%	85	68	85	88,06	103,60	85	85,75	100,89	90	88,06	97,85
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	%	85	67	85	89,52	105,32	85	86,01	101,19	90	89,52	99,47		
SASARAN STRATEGIS 2. meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru (IKU 3)			%	65	106	65	86,49	133,06	65	100,00	153,85	70	75,81	108,29
		Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	%	65	106	65	86,49	133,06	65	100,00	153,85	70	75,81	108,29
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (IKU 4)			%	10	16	10	15,00	150,00	10	10,00	100,00	20	15,00	75,00
		Program Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	%	10	16	10	15,00	150,00	10	10,00	100,00	20	15,00	75,00

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah adalah Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan Persentase Keselarasan dokumen perencanaan dengan prestasi kerjanya sebagaimana uraian berikut :

I. Indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan, yaitu sebesar 96,92% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 107,69% yang diukur dengan formulasi rata-rata dari satu variabel outcome program (Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu) dan dua variabel pendukung (persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan). Pengukuran indikator kinerja utama tersebut dicapai melalui program :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan daerah baik skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dan dievaluasi sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang didukung dengan menjalankan 3 kegiatan antara lain :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ).

Output dari 3 kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Perencanaan Pembangunan Daerah dan diukur dengan satu *outcome* yaitu Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang dihitung dengan formulasi logika (Realisasi Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%.

Adapun target dari *outcome* program tersebut sebesar 100% dan terealisasi 92,86% atau capaian kinerja sebesar 92,86% dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel.
realisasi indikator outcome Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Musrenbang RKPD tahun 2021 di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun 2020 (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13
Musrenbang RKPD tahun 2021 kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun 2020 (dokumen musrenbang kab)	1	1
Rancangan Awal RKPDP Tahun 2022 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2020	1	-
Rancangan RKPDP Tahun 2021 minggu pertama bulan April tahun 2019	1	1
Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2021 selesai akhir Bulan Mei Tahun 2020	1	1
Rancangan Perkada RKPDP Tahun 2021 dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun 2020	1	1
Penetapan Perkada RKPDP Tahun 2021 satu minggu setelah RKPDP Provinsi di tetapkan	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun minggu pertama bulan Desember tahun 2020	44	35
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun 2020	44	40
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021 dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPDP ditetapkan	44	44
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun 2021, satu Bulan setelah RKPDP ditetapkan	44	44
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 di bulan maret tahun 2020	1	1
Jumlah	196	182
Prosentase realisasi	92.86 %	

Selain outcome yang menjadi indikator kinerja program, pada program ini terdapat dua variabel pendukung untuk perhitungan IKU 1 yaitu persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan dan persentase pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan dengan hasil sebagaimana tabel berikut :

Tabel.
variabel pendukung persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kabupaten tahun 2021	1	1
Dokumen Musrenbang RKPD tingkat kecamatan tahun 2021	13	13
Rancangan Awal RKPD tahun 2022	1	1
Rancangan RKPD tahun 2021	1	1
Rancangan AKHIR RKPD tahun 2021	1	1
RKPD tahun 2021	1	1
Rancangan Perubahan RKPD tahun 2020	1	1
Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2020	1	1
Perubahan RKPD tahun 2020	1	1
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun 2022	44	40
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	1	1
Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	44
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	44
RENJA Perangkat Daerah tahun 2021	44	44
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	1	1
Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	44
Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	44
Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun 2020	44	44
Jumlah	331	327
Prosentase realisasi	98,79 %	

Tabel.
realisasi variabel pendukung persentase pelaksanaan Evaluasi/Review
Dokumen Perencanaan

NAMA DOKUMEN	TARGET	REALISASI
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	44	44
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	0
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1
evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	44	44
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	44	44
Jumlah	227	225
Prosentase realisasi	99,12 %	

Dari sisi capaian Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan, sudah melebihi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 96,92% dari target 90% atau capaian kinerja sebesar 107,69%, namun masih perlu penekanan terhadap pencapaian *outcome* Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu yang terealisasi 92,86 % dari 100% target yang ditetapkan.

Solusi kedepannya untuk mengejar target kinerja yang sudah di tetapkan perlu pemahaman yang lebih mendalam dalam menjalankan setiap tahapan perencanaan dan di administrasikan secara tertib setiap dokumen tiap tahapan serta pelaksanaan evaluasi sesuai dengan form dan waktu yang sudah ditetapkan. Untuk memudahkan pelaksanaan tahapan tersebut, Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan kabupaten akan menyusun jadwal perencanaan terinci sampai

perencanaan perangkat daerah dan meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dari tahap awal penyusunan.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 2) Persentase keselarasan dokumen perencanaan.

Realisasi Indikator kinerja Utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan, yaitu sebesar 85,81% dari target 85% atau capaian kinerja 100,95%, yang di capai melalui 3 program, yaitu :

A. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang ekonomi yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup bidang ekonomi dan SDA yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program Program perencanaan Pembangunan Ekonomi dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam (*Outcome* Program) dengan realiasi sebesar 85,66% dari target 85% atau capaian kinerja 100,78 %.

Tabel.

realisasi outcome Program perencanaan Pembangunan Ekonomi

Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPД terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPД	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPД	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	100 %	75 %	100 %	75 %	100 %	68 %
Dinas koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan	67 %	67 %	100 %	50 %	100 %	67 %
Dinas tenaga kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	74 %
Dinas ketahanan pangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	78 %
Dinas perikanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas tanaman pangan dan hortikultura	100 %	86 %	83 %	71 %	100 %	72 %
Dinas perkebunan dan peternakan	100 %	89 %	100 %	89 %	100 %	74 %
Badan pengelola keuangan dan aset daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84 %
Badan pengelola pajak dan retribusi daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	72 %
Inspektorat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Ekonomi	88,9 %	80,6 %	100,0 %	75,0 %	100,0 %	69,5 %
Lingkup Subbid Sumber Daya Alam	100,0 %	93,7 %	95,8 %	90,1 %	100,0 %	81,0 %
Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	83,2 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	96,3 %	91,4 %	98,6 %	88,4 %	100,0 %	77,9 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	85,66 %					

B. Program Perencanaan Sosial Pemerintahan

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sosial dan pemerintahan yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup

bidang sosial dan pemerintahan yang dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Perencanaan Sosial Pemerintahan dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan (Outcome Program) dengan realiasi sebesar 85,75% dari target 85% atau capaian kinerja 100,89%.

Tabel.
realisasi outcome Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pendidikan dan kebudayaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	87 %
Dinas kesehatan	92 %	92 %	100 %	100 %	100 %	92 %
Satuan polisi pamong praja daerah	67 %	100 %	100 %	75 %	100 %	55 %
Dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga	100 %	67 %	100 %	67 %	100 %	84 %
Badan kesatuan bangsa dan politik	50 %	100 %	100 %	67 %	100 %	68 %
Dinas sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	68 %
Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	84 %
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %	60 %
Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	80 %	60 %	100 %	75 %	100 %	76 %
Sekretariat daerah	94 %	89 %	100 %	94 %	100 %	99 %
Sekretariat DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	82 %
Badan perencanaan pembangunan daerah	88 %	75 %	100 %	86 %	100 %	81 %
Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya daerah	100 %	100 %	33 %	33 %	100 %	77 %
Kecamatan tunggal ilir	57 %	71 %	100 %	90 %	100 %	60 %
Kecamatan tunggal ulu	50 %	88 %	100 %	58 %	100 %	54 %

Perangkat Daerah lingkup sosial dan pemerintahan	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Kecamatan pengabuan	75 %	100 %	100 %	80 %	100 %	62 %
Kecamatan seberang kota	100 %	86 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan merlung	100 %	100 %	75 %	50 %	67 %	40 %
Kecamatan muara papalik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Kecamatan bram itam	100 %	88 %	100 %	70 %	100 %	58 %
Kecamatan kuala betara	100 %	88 %	100 %	70 %	100 %	54 %
Kecamatan renah mendaluh	100 %	88 %	100 %	92 %	100 %	100 %
Kecamatan batang asam	100 %	100 %	100 %	91 %	100 %	92 %
Kecamatan betara	100 %	86 %	100 %	53 %	100 %	47 %
Kecamatan senyerang	100 %	100 %	64 %	70 %	73 %	73 %
Kecamatan tebing tinggi	100 %	100 %	100 %	83 %	100 %	69 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Kesra, ketentraman dan ketertiban umum	81,8 %	91,8 %	100,0 %	81,7 %	100,0 %	77,2 %
Lingkup Subbid Sosial	95,0 %	77,5 %	100,0 %	81,3 %	100,0 %	72,2 %
Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	61,3 %	88,9 %	96,1 %	72,1 %	100,0 %	66,7 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup sosial dan pemerintahan	79,4 %	86,1 %	98,7 %	78,3 %	100,0 %	72,1 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Sosial dan Pemerintahan	85,75 %					

C. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk memacu pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana yang difokuskan pada konsistensi program dan kegiatan dalam mendukung tujuan dan sasaran melalui keselarasan program dan kegiatan antar dokumen perencanaan baik untuk skala kabupaten maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah kemitraan lingkup sarana dan prasarana yang dicapai dengan melaksanakan 1

kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang sarana dan prasarana.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan diukur dengan variabel Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana (Outcome Program) dengan realisasi sebesar 86,01 % dari target 85% atau capaian kinerja 101,19 %.

Tabel.
realisasi outcome program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Perangkat Daerah lingkup sarana dan prasarana	Tingkat keselarasan program RENSTRA terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan program RENJA terhadap RENSTRA	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RKPD	Tingkat keselarasan Kegiatan RENJA terhadap RENSTRA
Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang	93 %	71 %	100 %	77 %	100 %	58 %
Dinas perumahan dan kawasan permukiman	83 %	83 %	100 %	100 %	100 %	91 %
Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	83 %
Dinas lingkungan hidup	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	60 %
Badan penanggulangan bencana	50 %	50 %	100 %	33 %	100 %	64 %
Dinas perhubungan	75 %	75 %	100 %	100 %	100 %	69 %
Dinas komunikasi dan informatika	50 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Dinas perpustakaan dan kearsipan	67 %	67 %	100 %	100 %	100 %	67 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan lingkup sub bidang dan Bidang						
Lingkup Subbid Infrastruktur	88,1 %	77,4 %	100,0 %	88,5 %	100,0 %	74,2 %
Lingkup Subbid Bencana dan Lingkungan Hidup	83,3 %	83,3 %	100,0 %	77,8 %	100,0 %	69,2 %
Lingkup Subbid Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	63,9 %	63,9 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	78,6 %
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Sarana dan Prasarana	78,4 %	74,9 %	100,0 %	88,7 %	100,0 %	74,0 %
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Sarana dan Prasarana	86,01 %					

Secara umum Prosentase keselarasan antar dokumen Renja terhadap Renstra tingkat keselarasannya menjadi kendala dalam pencapaian tingkat keselarasan, hal tersebut di karenakan perencanaan renstra terlalu banyak mengganggu kegiatan dengan mengabaikan kemampuan keuangan daerah. Untuk meningkatkan keselarasan dalam rangka mengejar target keselarasan dokumen perencanaan solusi kedepannya Bappeda selaku koordinator penyusunan dokumen perencanaan perlu meningkatkan koordinasi penyusunan dokumen tahunan OPD dengan memperhatikan dokumen lima tahunan dan dokumen perencanaan kabupaten.

2. Sasaran Strategis meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah

Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah adalah Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru dan Persentase pemanfaatan hasil penelitian dengan prestasi kerjanya sebagaimana uraian di bawah ini :

I. Indikator Kinerja Utama (IKU 3) Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru.

Realisasi capaian indikator kinerja Utama Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru yaitu sebesar 100 % dari target 65 % atau capaian kinerja 154 % yang dicapai melalui program Pengembangan Data dan Informasi.

Program pengembangan data dan informasi dilaksanakan untuk melengkapi kebutuhan data dalam bentuk dokumen yang digunakan

sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang dicapai dengan melaksanakan 4 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Data dan Informasi dan diukur dengan variabel Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah (outcome program) dengan realisasi 100 % dari target 65 % atau capaian kinerja 154 %.

II. Indikator Kinerja Utama (IKU 4) Persentase pemanfaatan hasil penelitian

Realisasi indikator Utama Persentase pemanfaatan hasil penelitian sebesar 15% dari target 10% yang ditetapkan atau capaian kinerja 150 % yang dicapai melalui program Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Sumber Daya.

Program Penelitian dan Pengembangan daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan di perangkat daerah yang membutuhkan dan dicapai dengan melaksanakan 1 kegiatan.

Output dari kegiatan tersebut di atas mendukung Keberhasilan pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan daerah dan diukur dengan variabel Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan (Outcome program) dengan realiasi sebesar 10% dari target 10% atau capaian kinerja 100%.

3.2. Realisasi Anggaran

Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 8.308.483.771,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 7.980.485.311,00 atau 96,05% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 327.998.460,00 yang meliputi :

a. Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai, ditetapkan sebesar Rp. 4.100.414.300,00 realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.946.464.509,00 atau 96,25% atau sisa anggaran sebesar Rp. 153.949.791,00.

b. Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung yang terbagi kedalam 11 (Sebelas) Program dan 34 (Tiga puluh Empat) kegiatan, ditetapkan anggaran sebesar Rp. 4.208.069.471,00 realisasi per 31 Desember 2020 sebesar 95,86% atau Rp. 4.034.020.802,00 sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 174.048.669,00. Penggunaan Belanja Langsung terbagi dalam 3 belanja, yaitu belanja pegawai, dengan anggaran ditetapkan sebesar Rp. 586.015.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 561.165.000,00 atau 95,76% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 24.850.000,00. Belanja barang dan jasa anggaran ditetapkan sebesar Rp. 3.622.054.471,00 dengan realisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.472.855.802,00 atau 95,88% sehingga sisa dari anggaran sebesar Rp. 149.198.669,00. Sedangkan untuk Belanja modal, tidak dianggarkan.

Sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, pada Tahun Anggaran 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tanjung Jabung Barat mempunyai 11 program dan 34 kegiatan yang tersebar pada Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalam pencapaian indikator kinerja utama, melaksanakan program dan kegiatan dengan penggunaan anggaran dirinci sebagai berikut :

Tabel.
Capaian Kinerja Program Utama, Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100 %	647.625.000	100,00 %	646.400.000	100,00 %	99,81 %
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPDP	1 dokumen	472.425.000	1 dokumen	471.675.000	100,00 %	99,84 %
	Jumlah Dokumen Rancangan RKPDP	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPDP	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen RKPDP yang di sahkan	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPDP	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPDP	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPDP yang di sahkan	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	44 dokumen		44 dokumen		100,00 %	
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen	51.260.000	2 dokumen	51.260.000	100,00 %	100,00 %
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen	123.940.000	1 dokumen	123.465.000	100,00 %	99,62 %
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	85 %	76.020.000	85 %	65.995.000	100,00 %	86,81 %
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan bidang ekonomi Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	4 PD	22.480.000	4 PD	19.155.000	100,00 %	85,21 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	2 dokumen		2 dokumen		100,00 %	
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	3 PD	27.520.000	3 PD	20.820.000	100,00 %	92,62 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	2 dokumen		2 dokumen		100,00 %	
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan dan keuangan	3 PD	26.020.000	3 PD	26.020.000	100,00 %	100,00 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
Program Perencanaan Sosial Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	85 %	221.410.000	85,00 %	208.183.500	100,00 %	94,03 %
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Kesra, ketentraman dan Keterlibatan Umum	5 PD	86.100.000	5 PD	83.877.500	100,00 %	97,42 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Keterlibatan Umum	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sosial	4 PD	67.180.000	4 PD	62.656.500	100,00 %	93,27 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	2 dokumen		2 dokumen		100,00 %	
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan SDM	17 PD	68.130.000	17 PD	61.649.500	100,00 %	90,49 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	2 dokumen		2 dokumen		100,00 %	
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	85 %	235.595.000	85 %	235.445.000	100,00 %	99,94 %
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur	2 PD	172.225.000	2 PD	172.075.000	100,00 %	99,91 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	3 PD	38.185.000	3 PD	38.185.000	100,00 %	100 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Perhubungan dan Informatika	3 PD	25.185.000	3 PD	25.185.000	100,00 %	100 %
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	1 dokumen		1 dokumen		100,00 %	

PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	65 %	374.872.000	65,00 %	346.942.000	100,00 %	92,55 %
Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 dokumen	45.900.000	3 dokumen	45.900.000	100,00 %	100,00 %
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 dokumen	77.670.000	1 dokumen	77.670.000	100,00 %	100,00 %
Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 dokumen	22.785.000	1 dokumen	22.785.000	100,00 %	100,00 %
Penyusunan Buku-buku Statistik	Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2 dokumen	99.650.000	2 dokumen	99.650.000	100,00 %	100,00 %
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan	128.867.000	30 Perusahaan	100.937.000	100,00 %	78,33 %
Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	10 %	21.905.000	10 %	21.905.000	100,00 %	100,00 %
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan	21.905.000	1 Kegiatan	21.905.000	100,00 %	100,00 %

Penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 1.180.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.156.023.500,00 atau 97,91% dengan rincian IKU Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1) sebesar Rp. 647.625.000,00 terealisasi Rp. 646.400.000,00 atau 99,81% dan IKU Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2) sebesar Rp. 533.025.000,00 dengan realisasi Rp. 509.623.500,00 atau 95,61%.

Sedangkan untuk pencapaian sasaran strategis meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah sebesar Rp. 396.777.000,00 dengan realisasi Rp. 368.847.000,00 atau capaian sebesar 92,96 % dengan rincian IKU Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru (IKU 3) Rp. 374.872.000,00 terealisasi Rp. 346.942.000,00 atau 92,55 % dan IKU Persentase pemanfaatan hasil penelitian (IKU 4) sebesar Rp. 21.905.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.905.000,00 atau 100 %.

Total Penggunaan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) sebesar Rp. 1.570.427.000,00 dengan realisasi Rp. 1.524.870.500,00 atau sebesar 97,10 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama dan Anggaran

SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN	KINERJA	ANGGARAN
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)	90 %	647.625.000,00	96,92%	646.400.000,00	107,69 %	99,81 %
	Persentase Keselarasan dokumen perencanaan (IKU 2)	85%	533.025.000,00	85,81%	509.623.500,00	100,95%	95,61%
SASARAN STRATEGIS 2. meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru (IKU 3)	65%	374.872.000,00	100%	346.942.000,00	153,85%	92,55%
	Persentase pemanfaatan hasil penelitian (IKU 4)	10%	21.905.000,00	10%	21.905.000,00	100%	100%

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja maupun Keuangan.

3.3. Analisis Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan indikator *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks Efisiensi diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$IE = \frac{\% \text{Rencana Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}}$$
$$SE = \frac{100\%}{100\%}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE > SE$ maka Kegiatan dianggap Efisien
Jika $IE < SE$ maka Kegiatan Dianggap Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisiensian yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan keuangan Badan perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2017 di hitung berdasarkan pengelompokan program dan kegiatan sebagaimana di jelaskan di atas, dan guna pengukuran kinerja utama maka hanya di ambil program dan kegiatan utama.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Dalam laporan ini perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, jadi data yang di bandingkan hanya berupa kinerja dengan dana. Diharapkan pada waktu yang akan datang pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel Analisis Efisiensi Keuangan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2020**

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100,00 %	99,81 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD	100,00 %	99,84 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan RKPD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pembangunan daerah terhadap program provinsi dan pusat	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		100,00 %	100,00 %	1,00	1,00
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ	100,00 %	99,62 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	100,00 %	86,81 %	1,15	1,00	EFFISIEN	0,15
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan bidang ekonomi Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	100,00 %	85,21 %	1,17	1,00	EFFISIEN	0,17
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	100,00 %		1,17	1,00	EFFISIEN	0,17
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Ekonomi	100,00 %	92,62 %	1,08	1,00	EFFISIEN	0,08
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup ekonomi	100,00 %		1,08	1,00	EFFISIEN	0,08
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan dan keuangan	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Program Perencanaan Sosial Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	100,00 %	94,03 %	1,06	1,00	EFFISIEN	0,06
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Kesra, ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00 %	97,42 %	1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00 %		1,03	1,00	EFFISIEN	0,03
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sosial	100,00 %	93,27 %	1,07	1,00	EFFISIEN	0,07
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	100,00 %		1,07	1,00	EFFISIEN	0,07

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan SDM	100,00 %	90,49 %	1,11	1,00	EFFISIEN	0,11
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	100,00 %		1,11	1,00	EFFISIEN	0,11
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	100,00 %	99,94 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur	100,00 %	99,91 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	100,00 %		1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	100,00 %	100 %	4,51	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	100,00 %		4,51	1,00	EFFISIEN	0,00
Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Perhubungan dan Informatika	100,00 %	100 %	6,84	1,00	EFFISIEN	0,00
	Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika	100,00 %		6,84	1,00	EFFISIEN	0,00
Program Pengembangan Data dan Informasi	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	100,00 %	92,55 %	1,08	1,00	EFFISIEN	0,08
Pengumpulan, Updating dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00

URUSAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		INDEK EFFISIENSI	STANDAR EFFISIENSI	KATEGORI	TINGKAT EFFISIENSI
		KINERJA	ANGGARAN				
2	3	8	9	10=(8/9)	11	12	13=(10-11)/11
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Penyusunan Buku-buku Statistik	Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (KHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam TJSLP Tanjung Jabung Barat	100,00 %	78,33 %	1,28	1,00	EFFISIEN	0,28
Penelitian dan Pengembangan daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	100,00 %	100,00 %	1,00	1,00	EFFISIEN	0,00

Pada tahun 2020 dari 18 Kegiatan Utama, semua kegiatan dinyatakan efisien, dengan tingkat efisiensi yang bervariasi antara(0,28) hingga (0,00). Dalam hal ini, semakin tinggi nilai tingkat efisiensi maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi.

Secara umum tidak terdapat hambatan dalam pencapaian target kinerja Keuangan. Kinerja belanja Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020 adalah sebesar 96,05 % atau sebesar Rp. 7.980.485.311,00 dari total anggaran sebesar Rp. 8.308.483.771,00. umumnya disebabkan efisiensi atas setiap pelaksanaan kegiatan dengan mengurangi anggaran setiap kegiatan yang di gunakan untuk penanganan pandemi covid-19.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
2. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB IV PENUTUP

Secara umum capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2020 telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

LKJIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bidang Perencanaan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan Meningkatkan kualitas perencanaan melalui keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan.

Kuala Tungkal, Maret 2021

**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Ir. H. FIRDAUS KAHATAB, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660905 199303 1003

LAMPIRAN



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(I K U)
TAHUN 2020**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 68 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR : 9
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomo 52 tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 67);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016 – 2021;
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KEDUA : Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 1 Maret 2019

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003


Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : tahun 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2016 – 2021

KABUPATEN : TANJUNG JABUNG BARAT
PERANGKAT DAERAH : BAPPEDA
TUGAS DAN FUNGSI : Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan

NO	TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORM PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.2. Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	(Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tepat waktu)/(Jumlah dokumen yang direncanakan) x 100%		
			Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Rata-rata dari Keselarasan kegiatan dan program DPA, Renja terhadap renstra, RKPD dan RPJM		
		1.3. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	Realisasi penelitian yang dimanfaatkan di bagi jumlah penelitian yang direncanakan di kali 100%		
			Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	Realisasi dokumen data informasi dibagi jumlah dokumen data informasi yang di butuhkan di kali 100%		

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Lampiran : Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Nomor : 9 Tahun 2019
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun
Anggaran 2019

Pengukuran Kinerja

Dengan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan dirumuskan diskripsi operasional masing-masing indikator kinerja dan dituangkan dalam bentuk formulasi logika. Pengukuran kinerja ini di batasi pada sasaran strategis dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama.

Adapun sasaran strategis Badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari sasaran srategis meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dua Indikator Kinerja Utama yaitu IKU 1 Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan dan IKU 2

Persentase Keselarasan dokumen perencanaan. Diskripsi operasional indikator kinerja Utama (IKU 1) Persentase Capaian kinerja sesuai perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$IKU 1 = \frac{OC 1. + VP 1. + VP 2.}{3}$$

Dimana :

- IKU 1 adalah indikator kinerja Utama Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan
- OC1. indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah)
- VP 1. adalah Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan (Variabel Pendukung 1)
- IK 2. Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan (Variabel pendukung 2)

Indikator kinerja Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu (outcome program Perencanaan Pembangunan Daerah), di hitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 1. = \frac{\text{realisasi dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaikan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di rinci pada tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
PERDA RPJMD Disahkan 6 Bulan Setelah Pelantikan Bupati terpilih	1	X	X	X	X	1	1	pasal 70 ayat (2)
Rancangan Awal RKPDP Tahun n+1 disusun bulan Desember tahun berjalan	X	1	1	1	1	1	4	pasal 74
Musrenbang RKPDP tahun-n di kecamatan dilaksanakan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berjalan (dokumen musrenbang kecamatan)	13	13	13	13	13	13	65	pasal 98 ayat (3)
Musrenbang RKPDP tahun-n kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret tahun berjalan (dokumen musrenbang kab)	1	1	1	1	1	1	5	pasal 94 ayat (4)
Rancangan RKPDP Tahun-n minggu pertama bulan April tahun n-1 (tahun berjalan)	1	1	1	1	1	1	5	pasal 88 ayat (2)
Rancangan Akhir RKPDP Tahun-n selesai akhir Bulan Mei Tahun n-1	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 101 ayat (4)
Rancangan Perkada RKPDP Tahun-n dikirim ke bupati untuk di undangkan Akhir Bulan Juni Tahun n-1 (Tahun berjalan)	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 103 ayat (2)
Penetapan Perkada RKPDP Tahun-n satu minggu setelah RKPDP Provinsi di tetapkan	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 104 ayat (2)
RENSTRA Perangkat Daerah yang di tetapkan dengan Perkada satu bulan setelah Perda RPJM	67	44	X	X	X	44	44	pasal 123 ayat (2)
Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah Tahun n+1 disusun minggu pertama bulan Desember tahun n-1 (Tahun berjalan)	X	X	44	44	44	44	132	pasal 126 ayat (1)
Rancangan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda, Minggu ke tiga maret tahun n-1	X	X	44	44	44	44	132	pasal 133 ayat (2)
Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah Tahun-n dikirim ke bappeda untuk di Verifikasi, satu minggu setelah RKPDP ditetapkan	X	X	44	44	44	44	132	pasal 139 ayat (2)
Penetapan RENJA Perangkat Daerah Tahun-n, satu Bulan setelah RKPDP ditetapkan	67	44	44	44	44	44	243	pasal 142 ayat (2)
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun sebelumnya di bulan maret tahun berjalan	1	1	1	1	1	1	5	
	154	108	196	196	196	241	783	

Variabel pendukung (VP 1.) Tingkat Kelengkapan Dokumen Perencanaan sesuai Peraturan perundang – undangan, di hitung dengan formulasi logika sebagai berikut :

$$VP 1. = \frac{\text{realisasi dokumen}}{\text{jumlah dokumen yang di rencanakan}}$$

Adapun jumlah dokumen yang harus di selesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dirinci pada tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RPJPD Perubahan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen RPJPD Perubahan yang disahkan	X	X	1	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	pasal 47 ayat (3)
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	Pasal 61
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	Pasal 66
disusunnya dokumen RPJMD	1	X	X	X	X	1	1	pasal 14 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Awal RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen RPJMD Perubahan	X	1	X	X	X	X	1	
disusunnya dokumen musrenbang tahun-n tingkat Kecamatan	13	13	13	13	13	13	65	
disusunnya dokumen musrenbang tahun-n tingkat Kabupaten	1	1	1	1	1	1	5	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RKPd tahun- n+1	1	1	1	1	1	1	5	pasal 74 ayat
disusunnya dokumen Rancangan RKPd tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	Pasal 85

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
disusunnya dokumen Rancangan AKHIR RKPD tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	pasal 100
disusunnya dokumen RKPD tahun-n	1	1	1	1	1	1	5	pasal 14 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun n-1	X	X	1	1	1	1	3	pasal 346 dan 350
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun n-1	X	X	1	1	1	1	3	pasal 353
disusunnya dokumen Perubahan RKPD tahun n-1	1	1	1	1	1	1	5	pasal 355
surat edaran tentang pedoman penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	X	1	X	X	X	1	1	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	Pasal 109
disusunnya dokumen Rancangan RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 112
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 119
disusunnya dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Perangkat Daerah	67	X	X	X	X	44	67	pasal 15 ayat (1)
disusunnya dokumen Rancangan Awal Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah	X	44	X	X	X	X	44	
disusunnya dokumen Rancangan Awal RENJA Perangkat Daerah tahun n+1	X	44	44	44	44	44	176	PASAL 126
surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah	X	X	1	1	1	1	3	PASAL 82 ayat (2)
disusunnya dokumen Rancangan RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	PASAL 131
disusunnya dokumen Rancangan Akhir RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	pasal 138
disusunnya dokumen RENJA Perangkat Daerah tahun-n	67	44	44	44	44	44	243	
surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah	X	1	1	1	1	1	4	pasal 351
disusunnya dokumen Rancangan Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 360
disusunnya dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 363
disusunnya dokumen Perubahan RENJA Perangkat Daerah tahun n-1	67	44	44	44	44	44	243	pasal 368
	693	509	335	331	331	512	2199	

Variabel pendukung (VP 2.) Tingkat pelaksanaan Evaluasi/Review Dokumen Perencanaan, di hitung menggunakan formulasi logika :

$$VP 2. = \frac{\text{realisasi evaluasi}}{\text{jumlah evaluasi yang harus dikerjakan}}$$

Adapun jumlah evaluasi yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dirinci dengan tabel sebagai berikut :

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN							DASAR
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Akhir Periode 2021	
	target	target	target	target	target	target	target	permendagri 86/2017
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)	X	X	1	X	X	X	1	FORM E.31 dan E.32 ganti nama E.62 dan E.63
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1	1	X	X	X	1	2	FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.35 dan E.36 ganti nama E.66 dan E.67
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENSTRA (Proses Penyusunan)	67	44	X	X	X	1	111	FORM E.68 dan E.69
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENJA (Proses Penyusunan)	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.70 dan E.71
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.31 Ganti nama E.72
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.33 diganti nama E.74
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.73
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.35 diganti nama E.76
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.75
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.56 diganti nama E.77
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.58 diganti nama E.78
evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1	1	1	1	1	5	FORM E.60 diganti nama E.79
evaluasi terhadap hasil RENSTRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.80
evaluasi terhadap hasil RENJA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	243	FORM E.81
	410	272	228	227	227	229	1364	

Diskripsi operasional Indikator Kinerja Utama (IKU 2.) Persentase keselarasan dokumen perencanaan, dihitung dengan formulasi logika :

$$\text{IKU 2.} = \frac{\text{OC 2.} + \text{OC 3.} + \text{OC 4.}}{3}$$

Dimana :

- IKU 2. adalah indikator kinerja utama Persentase keselarasan dokumen perencanaan
- OC 2. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- OC 3. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan
- OC 4. adalah indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana

Adapun dokumen perencanaan yang diukur keselarasannya adalah program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$\text{OC 2.} = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi, sda}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup ekonomi, sda}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup ekonomi dan sumber daya alam, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 10 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid ekonomi 3 perangkat daerah, lingkup subbid sumber daya alam 4 perangkat daerah, lingkup subbid pengawasan dan keuangan 3 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung menggunakan formulasi logika :

$$OC 3. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sospem}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sospem}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sosial dan Pemerintahan, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sosial

dan Pemerintahan, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 26 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Kesra, lingkup subbid ketentraman dan ketertiban umum 5 perangkat daerah, lingkup subbid Sosial 5 perangkat daerah, lingkup subbid Pemerintahan dan sumber daya manusia 17 perangkat daerah.

Indikator kinerja outcome Tingkat Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung menggunakan formulasi :

$$OC 4. = \frac{\text{keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarpras}}{\text{jumlah perangkat daerah lingkup Sarpras}}$$

Keselarasan dokumen perencanaan lingkup Sarana dan Prasarana, dihitung dengan membandingkan program Renstra perangkat daerah terhadap program RPJMD, program RKPD terhadap program RPJMD, program Renja perangkat daerah terhadap program RKPD, program Renja perangkat daerah terhadap program Renstra perangkat daerah, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan RKPD, kegiatan Renja perangkat daerah terhadap kegiatan Renstra perangkat daerah lingkup bidang Sarana dan Prasarana, sedangkan jumlah perangkat daerah yang menjadi mitra sebanyak 8 perangkat daerah yang dibagi menjadi 3 sub bidang antara lain lingkup subbid Infrastruktur 2 perangkat daerah, lingkup subbid Bencana dan lingkungan hidup 3 perangkat daerah, lingkup subbid Perhubungan, komunikasi dan informatika 3 perangkat daerah.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 3.) Persentase ketersediaan dan informasi yang valid dan terbaru, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 3.} = \frac{\text{jumlah output dokumen data informasi}}{\text{jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan}}$$

Dimana :

Jumlah output dokumen data informasi adalah jumlah dokumen dari keluaran kegiatan tahun 2019 dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan.

Jumlah dokumen data informasi yang dibutuhkan adalah jumlah dokumen dengan produk berupa data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan yang direncanakan pada tahun 2019.

Diskripsi operasional indikator kinerja utama (IKU 4.) Persentase pemanfaatan hasil penelitian, dihitung dengan formulasi :

$$\text{IKU 4.} = \frac{\text{jumlah penelitian yang dimanfaatkan}}{\text{jumlah penelitian yang direncanakan}}$$

Dimana :

Jumlah penelitian yang dimanfaatkan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di tindaklanjuti.

Jumlah penelitian yang dilaksanakan adalah jumlah penelitian dan kerjasama yang di direncanakan pada tahun 2019.



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TAHUN
2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAPPEDA

Jalan Prof. DR. Sri Soedewi Maschun Sofwan, SH Telp/Fax 0742 – 21131
KUALA TUNGKAL

Kode Pos : 36513

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM**

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS**

Jabatan : Bupati Tanjung Jabung Barat

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

A

PIHAK KEDUA

Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS

PIHAK PERTAMA,

Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	80
		Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan	70 %
		Nilai AKIP Bappeda	65
2	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	90%
		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	85 %
3	Meningkatnya daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	65 %
		Persentase Pemanfaatan hasil penelitian	10 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.812.467.471	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 541.500.000	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 44.300.000	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 154.000.000	
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 78.375.000	
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 647.625.000	
7. Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 374.872.000	
8. Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 76.020.000	
9. Perencanaan Sosial Pemerintahan	Rp. 221.410.000	
10. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Rp. 235.595.000	
11. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 21.905.000	
Jumlah	Rp. 4.208.069.471	

Kuala Tungkal, September 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

KEPALA BAPPEDA KAB.TANJAB BARAT,


Dr. Ir. H. SAFRIAL, MS


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIS
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan pengelolaan keuangan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	persentase pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100 %
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	95 %
		persentase aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %
3	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan instansi	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.812.467.471	
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 541.500.000	
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 44.300.000	
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 154.000.000	
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 78.375.000	
Jumlah	Rp. 2.630.642.471	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERİ NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PUJI HARTONO, S.T.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program


PUJI HARTONO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197312042005011004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

**KEPALA SUB. BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan instansi	Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen LKjIP, LPPK, LPPD, Evaluasi Renja dan Renstra	5 Dokumen

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
1. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Rp. 78.375.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program


PUJI HARTONO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197312042005011004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **PARMINI, A.KS.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian

PARMINI, A.KS.
Penata TK. I
Nip. 196602101992032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan administratif perkantoran	Jumlah Pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan sarana telepon, air dan listrik	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan kebersihan kantor	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan alat tulis kantor	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan penerangan bangunan kantor	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan makanan dan minuman	12 Bulan
		Jumlah Pelayanan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan
2	Meningkatnya pelayanan dengan pemenuhan sarana prasarana	Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	1 set
		Jumlah peralatan gedung kantor	2 unit
		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 Bulan
		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	5 Unit Mobil 16 Unit Motor
		Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	40 Unit Komputer 20 Unit Printer 42 Unit AC
3	Meningkatnya pelayanan dengan pemenuhan kualitas SDM	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	162 Stel
		Jumlah pengiriman aparatur mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 orang


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
1. Penyediaan Jasa Surat menyurat	Rp. 2.400.000	
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 177.000.000	
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 53.649.952	
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 171.035.169	
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 32.500.000	
6. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Rp. 31.929.350	
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 44.000.000	
8. Penyediaan makanan dan minuman	Rp. 15.000.000	
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp. 1.004.445.000	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
1. Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Rp. 157.000.000	
2. Pemeliharaan Rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	Rp. 273.500.000	
3. Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Rp. 111.000.000	
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Rp. 44.300.000	
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Anggaran	Keterangan
Kegiatan :		
1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp. 154.000.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Umum &
Kepegawaian


PARMINI, A.KS.
Penata TK. I
Nip. 196602101992032004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **EVA LIDARTI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **FERI NOPRIANTO, S.E.**
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan

EVA LIDARTI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 196904031993032004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan instansi	Jumlah Dokumen laporan keuangan	2 Dokumen


1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Anggaran	Keterangan
	Kegiatan :		
1.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 280.508.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Sekretaris Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
Pembina TK.I
Nip. 19731116 200003 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bagian Keuangan


EVA LIDARTI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 196904031993032004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data


ISTIQALLIA, S.T.
Pembina
Nip. 19790817 200604 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN DATA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan dalam pemenuhan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tepat waktu	100 %
2.	Meningkatnya kelengkapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	65 %
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	10 %


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 647.625.000	
2.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 374.872.000	
3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 21.905.000	
	Jumlah	Rp. 1.044.402.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data


ISTIQALLIA, S.T.
Pembina
Nip. 19790817 200604 2 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Pembina
Nip. 19790817 200604 2 007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan
Pendanaan

MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.
Penata
Nip. 19860512 201001 2 021

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen LKPJ	1 dokumen
2.	Meningkatnya pemenuhan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah Standar Nasional	1 Dokumen
		Jumlah dokumen data statistik	2 dokumen

- | | | | |
|--|----------|-------------|------------|
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Anggaran | | Keterangan |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) | Rp. | 123.940.000 | |
| | | | |
| 2. Program Pengembangan Data dan Informasi | Anggaran | | Keterangan |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Pengumpulan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan | Rp. | 45.900.000 | |
| 2. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) | Rp. | 77.670.000 | |
| 3. Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah | Rp. | 99.650.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQALLIA, S.T.

Pembina

Nip. 19790817 200604 2 007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan
Pendanaan



MEYRINA EKA PUTRI, S.Si.

Penata

Nip. 19860512 201001 2 021

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan Pelaporan Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQAALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan


ISTIQAALLIA, S.T.
Pembina
Nip. 19790817 200604 2 007


SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.
Penata TK.I
Nip. 19780506 201101 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG DATA EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pemenuhan dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPD tahun 2022	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan RKPD tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RKPD tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen RKPD yang di sahkan tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RKPD yang di sahkan tahun 2021	1 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RENJA SKPD/PD tahun 2022	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan RENJA SKPD/PD tahun 2021	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir RENJA SKPD/PD tahun 2021	44 dokumen
		Jumlah Dokumen RENJA SKPD/PD yang di sahkan tahun 2021	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Perubahan RENJA SKPD/PD tahun 2020	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Perubahan RENJA SKPD/PD tahun 2020	44 dokumen
		Jumlah Dokumen Perubahan RENJA SKPD/PD yang di sahkan tahun 2020	44 dokumen
		Aplikasi E-Musrenbang	1 aplikasi
Aplikasi E-Budgeting	1 aplikasi		
2.	Meningkatnya pemenuhan dokumen Evaluasi dan Peaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2 dokumen

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 472.425.000	
2. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rp. 51.260.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,

Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQALLIA, S.T.

Pembina

Nip. 19790817 200604 2 007

Pihak Pertama,

Kepala Sub. Bidang Data Evaluasi dan
Pelaporan



SAWALUDDIN F TANJUNG, S.E.

Penata TK.I

Nip. 19780506 201101 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JUHANDI, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Inovasi dan Teknologi Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ISTIQALLIA, S.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

ISTIQALLIA, S.T.
Pembina
Nip. 19790817 200604 2 007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi

JUHANDI, S.E.
Penata TK.I
Nip. 19780416 201001 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Jumlah lomba karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	1 Kegiatan

1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kegiatan :	Anggaran	Keterangan
1.	Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat guna	Rp 21.905.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Penelitian,
Pengembangan dan Data Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



ISTIQAALLIA, S.T.

Pembina

Nip. 19790817 200604 2 007

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Inovasi dan
Teknologi



JUHANDI, S.E.

Penata TK.I

Nip. 19780416 201001 1 008

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam	85 %
2	Meningkatnya kelengkapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kelengkapan data yang valid dan terbaru sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	65 %


	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 76.020.000	
2.	Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 378.872.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL HALIMSYAH, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengawasan
dan Keuangan


ABDUL HALIMSYAH, S.E.
Penata
Nip. 197007242006011003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PENGAWASAN DAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pengawasan dan keuangan	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pengawasan dan keuangan	3 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pengawasan dan Keuangan	1 Dokumen

- | 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Anggaran | Keterangan |
|--|----------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Pengawasan dan Keuangan | Rp. 26.020.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam



MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pengawasan dan Keuangan



ABDUL HALMSYAH, S.E.
Penata
Nip. 197007242006011003

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. JAFAR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sumber Daya Alam
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sumber Daya
Alam


M. JAFAR, S.E.
Pembina Tk. I
Nip. 196906281994031004


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG SUMBER DAYA ALAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sumber Daya Alam	4 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam	2 Dokumen
2.	Meningkatnya pemenuhan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen


- | | | | |
|---|----------|------------|------------|
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Anggaran | | Keterangan |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sumber Daya Alam | Rp. | 22.480.000 | |
| 2. Program Pengembangan Data dan Informasi : | Anggaran | | Keterangan |
| Kegiatan : | | | |
| 1. Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah | Rp. | 22.785.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sumber Daya
Alam


M. JAPAR, S.E.
Pembina Tk. I
Nip. 196906281994031004

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **YENI GUSTINA, S.E.,M.M.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Ekonomi
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MULYADI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam


MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi


YENI GUSTINA, S.E.,M.M.
Pembina
Nip. 196712131993032004


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG EKONOMI
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sub bidang Ekonomi	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Subbid Ekonomi	3 Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya pemenuhan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perusahaan yang tergabung dalam TJSLP Tanjung Jabung Barat	30 Perusahaan

- | | | |
|--|----------|-------------|
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Anggaran | |
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Ekonomi | Rp. | 27.520.000 |
| 2. Program Pengembangan Data dan Informasi : | Anggaran | |
| Kegiatan : | | |
| 1. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat | Rp. | 128.867.000 |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam



MULYADI, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 197106152005011006

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Ekonomi



YENI GUSTINA, S.E., M.M.
Pembina
Nip. 196712131993032004

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROPI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sarana dan Prasarana	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sarana dan prasarana	85 %


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan LH	Rp. 235.595.000	
Jumlah	Rp. 235.595.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ASMARA DIAN PUTRA, S.T.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROPI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur

ASMARA DIAN PUTRA, S.T.
Penata
Nip. 19850731 201001 1 016


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Infrastruktur	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Infrastruktur	2 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur	2 Dokumen


- | 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
|---|-----------------|------------|
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Infrastruktur | Rp. 172.225.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Infrastruktur


ASMARA DIAN PUTRA, S.T.
Penata
Nip. 19850731 201001 1 016

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RENDRIAWAN AKBAR, S.H.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROPI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika


RENDRIAWAN AKBAR, S.H.
Penata
Nip. 19751026 200904 1 002


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Perhubungan, dan Informatika	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Perhubungan, dan Informatika	3 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan, dan Informatika	2 Dokumen


- | 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kegiatan : | Anggaran | Keterangan |
|--|----------------|------------|
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Perhubungan dan Informatika | Rp. 25.185.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika


RENDRIAWAN AKBAR, S.H.
Penata
Nip. 19751026 200904 1 002

**PERUBAHAN PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NUR AINI S.T., M.URP.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ROPI, S.E.**
Jabatan : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Tanjung
Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana

ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

NUR AINI S.T., M.URP.
Penata
Nip. 19840813 200904 2 003


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Bencana dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	3 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen

- | 1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Bencana dan Lingkungan Hidup | Rp. 38.185.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana


ROPI, S.E.
Penata
Nip. 19770925 201001 1 009

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup


NUR AINI S.T., M.URP.
Penata
Nip. 19840813 200904 2 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HERMAN S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.**
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010


**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN PEMERINTAHAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup Sosial dan Pemerintahan	Persentase Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sosial dan pemerintahan	85 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan	Rp. 221.410.000	
Jumlah	Rp. 221.410.000	

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat


Ir. H. FIRDAUS KHATAB, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660905 199303 1 003

Pihak Pertama,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. 1
Nip. 19770707 201001 1 010

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **H. M. YUNUS, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Sosial

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERMAN S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial


H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 19660612 199201 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG SOSIAL
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Sosial	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Sosial	4 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial	2 Dokumen


- | 1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan. | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Sosial | Rp. 67.180.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Sosial


H. M. YUNUS, S.Pd.
Penata Tk. I
Nip. 19660612 199201 1 002

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NAWIR, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERMAN S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan

HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum

NAWIR, S.E.
Penata
Nip. 19830309 201001 1 015

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum	5 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen

- | 1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan. | Anggaran | Keterangan |
|---|----------------|------------|
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Kesra, ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp. 86.100.000 | |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan



HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Kesejahteraan
Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban
Umum



N A W I R, S.E.
Penata
Nip. 19830309 201001 1 015

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DEVRIADI DWIPAYANA, S.E.**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **HERMAN S.T., M.T.**
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


HERMAN, S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia


DEVRIADI DWIPAYANA, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 19711212 200501 1 009


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA SUB. BIDANG BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Pemerintahan dan SDM	Jumlah Pengendalian dan Evaluasi penyusunan dan Pelaksanaan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan dan SDM	18 Perangkat Daerah
		Jumlah dokumen laporan Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM	2 Dokumen


- | | | |
|---|----------|------------|
| 1. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Pemerintahan | Anggaran | |
| Kegiatan : | | |
| 1. Koordinasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan lingkup Pemerintahan dan SDM | Rp. | 68.130.000 |
| | | Keterangan |

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Bidang
Sosial dan Pemerintahan


HERMAN S.T., M.T.
Penata Tk. I
Nip. 19770707 201001 1 010

Pihak Pertama,
Kepala Sub. Bidang Pemerintahan dan
Sumber Daya Manusia


DEVRIADI DWIPAYANA, S.E.
Penata Tk. I
Nip. 19711212 200501 1 009

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
SUB BIDANG PEMERINTAH DAN SDM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ROMI SURYADI, SE**
Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan Sub Bidang Pemerintah Dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **DEVRIADI DWIPANAYA, SE**
Jabatan : Kasubid Pemerintah dan SDM
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubid Pemerintah dan SDM


DEVRIADI DWIPANAYA, SE
Penata
Nip. 19711212 200501 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Bahan Perencanaan Sub
Bidang Pemerintah Dan SDM


ROMI SURYADI, SE
Penata Muda
Nip. 19871024 201101 1 007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN
SUB BIDANG PEMERINTAH DAN SDM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mengelola Bahan Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Dan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Dan SDM	Jumlah Bahan Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Dan SDM	54 Berkas
		Jumlah Bahan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Dan SDM	36 Berkas
2	Mengelola Berkas Laporan Koordinasi Perencanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Pemerintah Dan SDM	Jumlah Berkas Laporan Koordinasi Perencanaan Program Dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Pemerintah Dan SDM	2 Berkas

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubid Pemerintah dan SDM



DEVRIADI DWIPANAYA, SE
Penata
Nip. 19711212 200501 1 008

Pihak Pertama,
Pengelola Bahan Perencanaan Sub
Bidang Pemerintah Dan SDM



ROMI SURYADI, SE
Penata Muda
Nip. 19871024 201101 1 007

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **BAMBANG PURNAMA**
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NUR AINI, ST, M. URP**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

NUR AINI, ST, M. URP
Penata
Nip. 19840813 200904 2 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Bencana dan
Lingkungan Hidup

BAMBANG PURNAMA
Pengatur
Nip. 19850416 201101 1 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM SUB BIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2021	Jumlah bahan Penyusunan Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2021	8 Berkas
2	Terkelolanya Dokumen Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2021	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Renja OPD Tahun 2021	8 Dokumen
3	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2021	Jumlah bahan Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2021	8 Berkas
4	Terkelolanya Dokumen Rancangan Renja OPD Tahun 2021	Jumlah Dokumen Rancangan Renja OPD Tahun 2021	8 Dokumen
5	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2021	Jumlah bahan Penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2021	8 Berkas
6	Terkelolanya Dokumen Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2021	Jumlah Dokumen Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2021	8 Dokumen
7	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Renja OPD Tahun 2021	Jumlah bahan Penyusunan Renja OPD Tahun 2021	8 Berkas
8	Terkelolanya Dokumen Renja OPD Tahun 2021	Jumlah Dokumen Renja OPD Tahun 2021	8 Dokumen
9	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Perubahan Rancangan Renja OPD Tahun 2020	Jumlah bahan Penyusunan Perubahan Rancangan Renja OPD Tahun 2020	8 Berkas
10	Terkelolanya Dokumen Perubahan Rancangan Renja OPD Tahun 2020	Jumlah Dokumen Perubahan Rancangan Renja OPD Tahun 2020	8 Dokumen
11	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2020	Jumlah bahan Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2020	8 Berkas
12	Terkelolanya Dokumen Perubahan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2020	Jumlah Dokumen Perubahan Rancangan Akhir Renja OPD Tahun 2020	8 Dokumen
13	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2020	Jumlah bahan Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2020	8 Berkas
14	Terkelolanya Dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2020	Jumlah Dokumen Perubahan Renja OPD Tahun 2020	8 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,

Kepala Sub. Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup



NUR ANNI, ST. M. URP

Penata

Nip. 19840813 200904 2 003

Pihak Pertama,

Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Bencana dan Lingkungan Hidup



BAMBANG PURNAMA

Pengatur

Nip. 19850416 201101 1 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERSURATAN
SUBBIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ABDI ISKANDAR MUDA SIREGAR**
Jabatan : Pengadministrasi Persuratan Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **RENDRIAWAN AKBAR, SH**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, Januari 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika


RENDRIAWAN AKBAR, SH
Penata
Nip. 19791026 200904 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Persuratan Subbidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


ABDI ISKANDAR MUDA SIREGAR
Pengatur
Nip. 19850102 200901 1 006


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PENGADMINISTRASI PERSURATAN
SUBBIDANG BENCANA DAN LINGKUNGAN HIDUP
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mencatat Dan Menyortir Surat Masuk, Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku Agar Memudahkan Pencarian	Jumlah Surat Masuk Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Infokom Kab. Tanjung Jabung Barat	156 Berkas
2	Memberi Lembar Disposisi Dan Kartu Kendali Pada Surat/ Dokumen Untuk Diserahkan Kepada Pimpinan	Jumlah Berkas Lembar Disposisi Pada Surat Dokumen Untuk Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	156 Berkas
3	Menyimpan Surat Masuk Dan Surat Keluar Dalam File Untuk Memudahkan Penemuan Kembali	Jumlah Berkas Surat Masuk Dan Keluar Dalam File	208 Berkas
4	Mendokumentasikan Surat Berdasarkan Jenis Dan Sifatnya Untuk Mempermudah Dalam Penemuan Dokumen	Dokumentasi Surat Berdasarkan Jenis Dan Sifatnya Untuk Mempermudah Dalam Penemuan Surat	208 Berkas

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika


RENDRIAWAN AKBAR, SH
Penata
Nip. 19791026 200904 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Persuratan Subbidang
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


ABDI ISKANDAR MUDA SIREGAR
Pengatur
Nip. 19850102 200901 1 006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SITI FATIMAH, S.AP**
Jabatan : Pelaksana Analis Program Pembangunan Subbidang Infrastruktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **ASMARA DIAN PUTRA, ST**
Jabatan : Kasubbid Infrastruktur
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Infrastruktur

ASMARA DIAN PUTRA, ST
Penata
Nip. 19850731 201001 1 016

Pihak Pertama,
Pelaksana Analis Program
Pembangunan Subbidang Infrastruktur

SITI FATIMAH, S.AP
Penata Muda
Nip. 19760604 200604 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PELAKSANA ANALIS PROGRAM PEMBANGUNAN
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terealisasinya bahan rencana kegiatan sub bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen rencana kegiatan	2 Dokumen
2	Terealisasinya bahan koordinasi Verifikasi dan Pembinaan Teknis Penyusunan Rancangan RPJPD, RKPD, Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan Lingkup Infrastruktur.	Jumlah Dokumen Koordinasi, Verifikasi Perencanaan Lingkup Infrastruktur	2 Dokumen
3	Terolahnya bahan Koordinasi Pelaksanaan sinegritas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Lingkup Infrastruktur	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan sinegritas dan harmonisasi RTRW dengan RPJMD	2 Dokumen
4	Terealisasinya bahan koordinasi sinegritas dan harmonisasi program kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah infrastruktur	Jumlah dokumen koordinasi sinegritas dan harmonisasi program kegiatan pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat	1 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Infrastruktur



ASMARA DIAN PUTRA, ST
Penata
Nip. 19850731 201001 1 016

Pihak Pertama,
Pelaksana Analis Program
Pembangunan Subbidang Infrastruktur



SITI FATIMAH, S.AP
Penata Muda
Nip. 19760604 200604 2 011

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TURINA, S.AP.**
Jabatan : Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program.

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PUJI HARTONO, S.T.**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Program
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program

PUJI HARTONO, S.T.
Penata Tk. I
Nip. 197312042005011004

Pihak Pertama,
Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program.

TURINA S.AP.
Penata Muda TK.I
Nip. 197706252007012026

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**ANALIS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PROGRAM
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Menganalisa bahan evaluasi dan pelaporan	Jumlah analisa bahan evaluasi Renstra dan Renja Bappeda	8 berkas
		Jumlah analisa bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Bappeda	4 Berkas
		Jumlah analisa bahan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan (LPPK) Bappeda	12 Berkas
		Jumlah analisa bahan Evaluasi kinerja Bappeda	4 Berkas
2.	Menganalisa bahan penyusunan perencanaan	Jumlah analisa bahan penyusunan RKA Bappeda	2 Berkas
		Jumlah analisa bahan penyusunan RENJA Bappeda	6 berkas
3.	Mengumpulkan bahan penyusunan dan dokumentasi perencanaan, evaluasi, pelaporan Bappeda	Jumlah bahan penyusunan perencanaan Bappeda	8 berkas
		Jumlah bahan penyusunan Evaluasi dan pelaporan	12 berkas
		Jumlah dokumentasi perencanaan evaluasi dan pelaporan	35 dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,

Kepala Sub. Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan Program



PUJI HARTONO, S.T.

Penata Tk. I

Nip. 197312042005011004

Pihak Pertama,

Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan Program.



TURINA S.A.P.

Penata Muda TK.I

Nip. 197706252007012026

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MARJONI**
Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PARMINI, A.KS**
Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian

PARMINI, A.KS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pengelola Sarana dan Prasarana
Kantor Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

MARJONI
Pengatur Muda TK.1
Nip. 19700605 200901 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya Tertib Inventarisasi Barang Aset Bappeda	Melakukan Inventarisasi Aset	7 Dokumen
		Membuat Kartu Inventarisasi Barang	7 Dokumen
		Melakukan Pemberian Kode Barang	1 Berkas
		Melakukan Penyimpanan Barang/ Aset	7 Berkas
		Melakukan Rekon Aset Bulanan	1 Berkas
		Melakukan Rekon Aset Semesteran	7 Dokumen
2	Terlaksananya Tertib Administrasi Belanja Barang Pakai Habis Kantor Bappeda	Menyiapkan Bahan/ Rencana Pembelian Bahan Pakai Habis	5 Berkas
		Melakukan Rekon Realisasi Belanja Barang Pakai Habis Perbulan	1 Berkas
		Membuat Data Stock Opname Barang Pakai Habis	4 Berkas

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian



PARMINI, A.KS
Penata Tk. 1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pengelola Sarana dan Prasarana
Kantor Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



MARJONI
Pengatur Muda TK. 1
Nip. 19700605 200901 1 004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGELOLA KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ERVA ELISANTY**
Jabatan : Pengelola Kepegawaian Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PARMINI, A.KS**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian

PARMINI, A.KS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian

ERVA ELISANTY
Pengatur TK.I
Nip. 19820325 200701 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PENGELOLA KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
01	Kegiatan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Dan Usulan Kenaikan Pangkat Sesuai Prosedur Dan Periode Kenaikan Pangkat	8 Usulan
		Jumlah Berkas Dan Kenaikan Gaji Berkala Yang Disiapkan	45 Sk
		Jumlah Pemrosesan Pengusulan Ijin Belajar	1 Kegiatan
		Jumlah Pemrosesan Tugas Belajar	4 Berkas
		Jumlah Data Yang Diinput Dan Diupdate Pada Simpeg	45 Kegiatan
		Jumlah Persiapan Pemrosesan Dokumen DUK Berdasarkan Perubahan Data Kepegawaian Yang Disusun Dan Dianalisa	4 Dokumen
		Jumlah Dokumen Permintaan Update Data Bezzeting Pegawai	4 Dokumen
		Persentase Arsip Dan Buku Yang Dikelola	100%
		Jumlah Jadwal Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Dan Pensiun Pegawai	3 Dokumen
		Jumlah Dokumen Pengajuan Hak-Hak Pepegawaian, Antara Lain : Karis/ Karsu, Karpeg, Taspen, Ijin Belajar/ Tugas Belajar, Ijin Cuti Pegawai	10 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian



PARMINI, A.KS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian Sub Bagian
Umum Dan Kepegawaian



ERVA ELISANTY
Pengatur TK.I
Nip. 19820325 200701 2 005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **FITRIANI WULANSARI, A.Md**
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **PARMINI, A.KS**
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian

PARMINI, A.KS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pelaksana Pengadministrasi
Kepegawaian Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

FITRIANI WULANSARI, A.Md
Penata Muda
Nip. 19850626 201101 2 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**PELAKSANA PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Kegiatan Kepegawaian	Jumlah Pemrosesan Permintaan Administrasi Kepegawaian	231 Surat
		Jumlah berkas Absensi Pegawai	12 Berkas
		Jumlah berkas Laporan Harian Pegawai	12 Berkas
		Jumlah Dokumen SKP Yang Dihimpun	1 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kesubag Umum dan Kepegawaian



PARMINI, A.KS
Penata Tk.1
Nip. 19660210 199203 2 004

Pihak Pertama,
Pelaksana Pengadministrasi
Kepegawaian Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



FITRIANI WULANSARI, A.Md
Penata Muda
Nip. 19850626 201101 2 008

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
BENDAHARA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **TOMMI HERLEN**
Jabatan : Bendahara Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EVA LIDARTI,SE**
Jabatan : Kasubbag Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Keuangan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kasubbag Keuangan

EVA LIDARTI,SE
Penata Tk.1
Nip. 19690403 199303 2 004

Pihak Pertama,
Bendahara Sub Bagian Keuangan

TOMMI HERLEN
Pengatur
Nip. 19800709 200801 1 003

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**BENDAHARA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terkelolanya Bahan Pencairan SPP dan SPM	Jumlah Rekonsiliasi Pertanggung Jawaban Belanja.	12 Berkas
		Jumlah Surat Permintaan Pembayaran	36 Berkas
		Jumlah Surat Peminjaman Pembukuan (Pinbuk Bank)	100 Berkas
2	Terdokumentasinya surat pertanggungjawaban dan pencatatan	Jumlah pembukuan Buku kas umum Bendahara Pengeluaran (BKU)	12 Berkas
		Jumlah buku pajak pembantu dan belanja Fungsional	24 Berkas
3	Terkumpulnya bahan surat Pertanggung Jawaban (SPJ)	Jumlah surat Pertanggung Jawaban Pencairan (SPJ)	15 Dokumen
		Jumlah Surat Pencairan Belanja Langsung	5 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Kasubbag Keuangan



EVA LIDARTI,SE
Penata Tk.1
Nip. 19690403 199303 2 004

Pihak Pertama,
Bendahara Sub Bagian Keuangan



TOMMI HERLEN
Pengatur
Nip. 19800709 200801 1 003

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
VERIFIKATOR KEUANGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ARIANTO.**
Jabatan : Verifikator Keuangan Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **EVA LIDARTI,SE**
Jabatan : Kasubbag Keuangan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bagian Keuangan

EVA LIDARTI,SE
Penata Tk. 1
Nip. 19690403 199303 2 004

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan

ARIANTO
Penata Muda TK. 1
Nip. 19690415 199003 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**VERIFIKATOR KEUANGAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Menyiapkan Dan Mencetak Laporan Pajak Pribadi Tahunan	Jumlah Laporan Pajak Pribumi Tahunan	35 Laporan
2	Menyiapkan Dan Menyampaikan SPP Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai, Pengajuan Mutasi Dan Peremajaan Gaji Dan Daftar Gaji Dan Potongan	Jumlah SPP Pengajuan Pembayaran Gaji Pegawai	16 Dokumen
		Jumlah Usulan Pengajuan Mutasi Dan Peremajaan Gaji Pegawai	8 Berkas
		Jumlah Daftar Gaji Dan Potongan	12 Berkas
3	Menyiapkan Dan Menyampaikan SPP Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Jumlah SPP Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	12 Dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kepala Sub. Bagian Keuangan



EVA LIDARTI,SE
Penata Tk.1
Nip. 19690403 199303 2 004

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan



ARIANTO
Penata Muda TK.1
Nip. 19690415 199003 1 008

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
ANALISIS PERENCANAAN
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RUDI KURNIAWAN, SE**
Jabatan : Analis Perencanaan Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **MEYRINA EKA PUTRI, S.Si**
Jabatan : Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Laporan Aset. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Perencanaan dan
Pendanaan

MEYRINA EKA PUTRI, S.Si
Penata
Nip. 19860512 201001 2 021

Pihak Pertama,
Analis Perencanaan Subbidang
Perencanaan dan Pendanaan

RUDI KURNIAWAN, SE
Penata Muda Tk. I
Nip. 19851210 201502 1 001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020

**ANALISIS PERENCANAAN SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Mendampingi Programmer dalam Kegiatan Musrenbang Daerah dan Dokumen RKPD Sesuai dengan RPJMD, Renstra dan Renja	Jumlah berkas usulan kebutuhan	4 laporan
2	Pengklasifikasian Program dan Kegiatan Musrenbang Daerah dalam Dokumen RKPD Sesuai dengan RPJMD, Renstra dan Renja	Jumlah berkas/ laporan	3 laporan
3	Melaksanakan Kegiatan Dana Alokasi Khusus dalam Aplikasi KRISNA	Penginputan usulan dan pengumpulan berkas usulan	2 laporan
4	Melakukan Koordinasi dengan Atasan Langsung Sehubungan dengan Permasalahan yang Timbul guna mencari jalan penyelesaian	Kegiatan koordinasi kepada atasan langsung	30 kegiatan
5	Menyampaikan laporan yang telah dibuat kepada kepala sub bidang program dan pelaporan dan instansi terkait	Jumlah laporan program dan kegiatan	9 laporan
6	Menyiapkan bahan rencana kegiatan sub bidang data evaluasi dan pelaporan berdasarkan pelaporan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan dengan lancar	Berkas dan dokumen	15 dokumen

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,

Kasubbid Perencanaan dan
Pendanaan



MEYRINA EKA PUTRI, S.Si

Penata

Nip. 19860512 201001 2 021

Pihak Pertama,

Analisis Perencanaan Subbidang
Perencanaan dan Pendanaan



RUDI KURNIAWAN, SE

Penata Muda Tk. I

Nip. 19851210 201502 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **RINTY NOVITA SARI**
Jabatan : Pengadministrasi Perencanaan dan Program Sub Bidang Data ,
Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
Selaku atasan Langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Data, Evaluasi dan
Pelaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I
Penata TK.I
Nip. 19780506 201101 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Data, Evaluasi dan
Pelaporan

RINTY NOVITA SARI
Pengatur Muda TK.I
Nip. 198501103 200604 2005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

**PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan evaluasi RKPD	4
2	Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi perubahan RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan evaluasi perubahan RKPD	4
3	Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi RPJM	Jumlah berkas bahan-bahan evaluasi RPJM	4
4	Terkumpulnya bahan-bahan evaluasi perubahan RPJM	Jumlah berkas bahan-bahan evaluasi perubahan RPJM	4

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Data, Evaluasi dan
Pelaporan



SAWALUDDIN F TANJUNG, SE.M.S.I
Penata TK.I
Nip. 19780506 201101 1 001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Perencanaan dan
Program Sub Bidang Data, Evaluasi dan
Pelaporan



RINTY NOVITA SARI
Pengatur Muda TK.I
Nip. 198501103 200604 2005

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU
PELAKSANA PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **MASRI**
Jabatan : Pelaksana Pengadministrasi Perencanaan dan Program Subbidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SAWALUDDIN F TANJUNG, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub. Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan
Selaku atasan langsung pihak pertama,

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
Kasubbid Data, Evaluasi dan
Pelaporan

SAWALUDDIN F TANJUNG, SE,.M.Si
Penata TK.I
Nip. 19780506 201101 1 001

Pihak Pertama,
Pelaksana Pengadministrasi
Perencanaan dan Program

MASRI
Pengatur TK.I
Nip. 19810706 200604 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU TAHUN 2020
PELAKSANA PENGADMINISTRASI PERENCANAAN DAN PROGRAM
SUB BIDANG DATA, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terkumpulnya bahan-bahan penyusunan dokumen RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan penyusunan dokumen RKPD	1 berkas
2	Terkelolanya bahan-bahan penyusunan dokumen RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan penyusunan dokumen RKPD	1 berkas
3	Terkumpulnya bahan-bahan Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan penyusunan perubahan RKPD	1 berkas
4	Terkelolanya bahan-bahan Penyusunan Perubahan RKPD	Jumlah berkas bahan-bahan penyusunan perubahan RKPD	1 berkas

Kuala Tungkal, September 2020

Pihak Kedua,
 Kasubbid Data, Evaluasidan
 Pelaporan


SAWALUDDIN F TANJUNG, SE,.M.Si
 Penata TK.I
 Nip. 19780506 201101 1 001

Pihak Pertama,
 Pelaksana Pengadministrasi
 Perencanaan dan Program


MASRI
 Pengatur TK.I
 Nip. 19810706 200604 1 013



EVALUASI KINERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**TALIBUK
2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2021**

**PENGUKURAN KINERJA RENSTRA BAPPEDA SAMPAI DENGAN TAHUN 2020
POSISI TW IV TAHUN 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	PROSEKSI	PENGANGGARAN JAWAB	TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		AUGUR PERODE TAHUN 2021		
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	Peningkatan penurutan temuan Hasil Pemeriksaan	Pelayanan Administrasi Perketetapan	Kepala Bappeda (Ess II)	-	-	-	-	-	-	77	93,87%	80,00	80,20%	82%	72,28%	
				60%	-	65%	-	70%	-	70%	-	100%	100,3%	100,3%	100,3%	88,13%
1.2. (IK 1 & 2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pelayanan Administrasi Perketetapan	Sekretaris (Ess III)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100,00%	
				90%	90%	95%	98%	104%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	99,97%
SASARAN 1. Meningkatkan kualitas pelayanan Publik, akuntabilitas Kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pelayanan Administrasi Perketetapan	Sekretaris (Ess II)	75%	100%	80%	125%	100%	100%	96%	100,00%	95%	100%	100%	100,00%	
				85%	100%	85%	118%	90%	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1.3. Nilai AOP Bappeda	Program Peningkatan Pengambilan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengambilan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kepala Bappeda (Ess II)	0	0	61	0	61	65,03	107%	65	66,18	105%	70	67,54%	
				-	-	92%	94%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,05%
1.4.1. (IK 3)	Peningkatan capaian kinerja sesuai perencanaan (IKU 1)	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bappeda (Ess II)	30%	30%	50%	70%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				50%	15%	70%	89%	109%	100%	90,82%	90,82%	100%	99%	100%	100%	85,57%
1.4.2. (IKU 2)	Peningkatan Keseluruhan dokumen perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bappeda (Ess II)	80%	80%	85%	71%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				80%	80%	85%	71%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,29%
SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Kadiv Ekonomi dan Sumber Daya Alam (Ess III)	80%	80%	85%	80%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				80%	80%	85%	71%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,54%
SASARAN STRATEGIS 2. meningkatkan daya dukung data dan informasi sebagai basis perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Kadiv Sosial dan Pemerintahan (Ess II)	80%	80%	85%	84%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
				80%	80%	85%	71%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97,85%
1.4.3. (IKU 3)	Peningkatan keseragaman data informasi yang valid dan terbaru	Program Perencanaan Pembangunan Sosial	Kepala Bappeda (Ess II)	65%	84%	65%	120%	106%	100%	65%	86,49%	133,06%	65%	100%	134%	108,28%
				65%	84%	65%	120%	106%	100%	65%	86,49%	133,06%	65%	100%	134%	108,28%
1.4.4. (IKU 4)	Peningkatan pematiran hasil penelitian	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Bappeda (Ess II)	-	-	10%	12%	16%	160%	10%	15,00%	10,00%	10%	15,00%	75,00%	
				-	-	10%	12%	16%	160%	10%	15,00%	10,00%	10%	15,00%	75,00%	

Kuala Tunggal, Januari 2021.
 Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

 FERI NOPRANINGTO SE
 PEMBINA
 NIP. 19731116 200003 1 002

KERTAS KERJA IKU 1

Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan

POSISI TW IV TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA 1	Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Tahun kerja												AKHIR PERIODE 2021	target	ket
	2016		2017		2018		2019		2020		Realisasi				
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi					
VARIABEL 1 PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN		27,6 %		72,5 %		89,6 %		99,7 %		96,1 %		68,58 %			
VARIABEL 2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TEPAT WAKTU (OUT COME PROGRAM)	50,0 %	48,1 %	70,0 %	88,9 %	80,0 %	87,2 %	100 %	90,8 %	100 %	99,5 %	100 %	85,57 %			
VARIABEL 3 PELAKSANAAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN		15,9 %		50,0 %		82,5 %		99,1 %		99,1 %		61,51 %			
Persentase capaian kinerja sesuai perencanaan	30,0 %	30,49 %	50,0 %	70,46 %	70,0 %	86,42 %	90,0 %	96,54 %	90,0 %	98,23 %	95,0 %	71,89 %			

OUTCOME

IKU 1

Kuala Tunggal, Januari 2021
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRANTO, S.E.
 PEMBINA
 NIP. 19731116 200003 1 002

VARIABEL 3
PELAKSANAAN EVALUASI DOKUMEN PERENCANAAN
POSISI TW IV TAHUN 2020

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode 2021	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJPD (Proses Penyusunan)	X	X	X	X	1	1	X	X	X	X	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD (Proses Penyusunan)	1	1	1	X	X	X	X	X	X	2	1	1
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD (Proses Penyusunan)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENCETRA (Proses Penyusunan)	67	34	44	X	X	X	X	X	X	111	78	78
Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RENCIA (Proses Penyusunan)	67	44	44	44	18	44	44	44	44	243	150	150
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	0	0
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	4	4
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENCETRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	33	44	44	44	44	243	121	121
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RENCIA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	44	44	44	243	176	176
evaluasi terhadap hasil RPJPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	1	1
evaluasi terhadap hasil RPJMD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2
evaluasi terhadap hasil RKPD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3
evaluasi terhadap hasil RENCETRA Perangkat Daerah	67	44	44	44	44	44	44	44	44	243	132	132
evaluasi terhadap hasil RENCIA Perangkat Daerah	67	31	44	44	44	44	44	44	44	243	163	163
410	65	272	136	188	228	188	227	225	227	225	1364	839
Capaian	65,85 %	80,00 %	84,09 %	84,57 %	85,51 %	86,21 %	86,21 %	86,21 %	86,21 %	86,21 %	86,21 %	86,21 %

DASAR

permenagri
86/2017

FORM E.31 dan E.32
ganti nama E.62 dan

FORM E.33 dan E.34 ganti nama E.64 dan E.65
HUKM E.35 dan E.36
ganti nama E.66 dan

FORM E.68 dan E.69

FORM E.70 dan E.71

FORM E.31 Ganti nama E.72

FORM E.33 diganti nama E.74

FORM E.73

FORM E.35 diganti nama E.76

FORM E.75

FORM E.56 diganti nama E.77

dilaporkan Januari
tahun berikutnya

FORM E.58 diganti nama E.78

FORM E.60 diganti nama E.79

dilaporkan Januari tahun
berikutnya ke bupati cq

FORM E.80

di-laporkan Januari tahun
berikutnya ke bupati cq

FORM E.81

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

POSISI TW IV TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2

VARIABEL	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun kerja										ket		
	2016		2017		2018		2019		2020			target	AKHIR PERIODE 2021
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi			
OUTCOME	80,00 %	-	85,00 %	88,97 %	85,00 %	78,89 %	85,00 %	87,79 %	85,00 %	85,66 %	90,00 %	87,79 %	
OUTCOME	80,00 %	-	85,00 %	84,17 %	85,00 %	67,84 %	85,00 %	88,06 %	85,00 %	85,75 %	90,00 %	88,06 %	Evaluasi tahunan perencanaan
OUTCOME	80,00 %	-	85,00 %	80,11 %	85,00 %	66,71 %	85,00 %	89,52 %	85,00 %	86,01 %	90,00 %	89,52 %	
IKU 2	80,00 %	-	85,00 %	84,41 %	85,00 %	71,15 %	85,00 %	88,46 %	85,00 %	85,81 %	90,00 %	88,46 %	

Kuala Tungkal, Januari 2021
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
 PEMBINA
 NIP. 19731116 200003 1 002

KERTAS KERJA

Persentase Keseluruhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam

TAHUN KERJA 2020

POSISI TW IV TAHUN 2020

INDICATOR OUTCOME 3.1.1.

No	Program Perangkat Daerah	Jumlah Program Perangkat Daerah Tahun 2020		Jumlah Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020		Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Jumlah Program yang ada di RENJA tetapi tidak ada di RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD	Tingkat Keseluruhan program RENJA terhadap RPJMD			
		REAS TRA	REAU TRA	RENS TRA	RENA TRA																								REAS TRA	REAU TRA	RENS TRA
1	2	3	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	20	5-12	21-4-13	22-6-14	23-6-15	25-10-17	26-10-18	30-20-29	31-31	36-34-35	39-37-38	45-46-47	48-46-47						
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	3	4	3	17	25	17	0	0	0	0	0	0	3	3	3	17	17	100%	75%	100%	100%	58%							
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	4	8	4	10	15	10	2	0	0	0	0	0	4	4	4	10	10	67%	57%	100%	100%	67%							
3	DINAS TENAGA KERJA	3	3	3	3	17	23	17	0	0	0	0	3	3	3	3	3	17	17	100%	100%	100%	100%	74%							
4	DINAS REHABILITASI PANGAN	1	1	1	1	18	23	16	0	0	0	0	1	1	1	1	1	16	16	100%	100%	100%	100%	78%							
5	DINAS PERIKANAN	4	4	4	4	13	13	13	0	0	0	0	4	4	4	4	4	13	13	100%	100%	100%	100%	100%							
5	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HULI TUMBUH TERBUKA	7	6	7	5	26	36	26	0	0	0	0	7	7	5	5	5	26	26	100%	86%	83%	71%	72%							
7	DINAS PERKEBUNGAN DAN PETERNAKAN	9	8	9	8	28	38	28	0	0	0	0	9	9	8	8	8	28	28	100%	89%	100%	89%	74%							
8	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	1	1	27	32	27	0	0	0	0	1	1	1	1	1	27	27	100%	100%	100%	100%	84%							
9	BADAN PENGELOLA PALAK DAN RETRIBUSI DAERAH	1	1	1	1	23	32	23	0	0	0	0	1	1	1	1	1	23	23	100%	100%	100%	100%	72%							
10	INSPEKTORAT	3	3	3	3	14	15	14	0	0	0	0	3	3	3	3	3	14	14	100%	100%	100%	100%	93%							
		Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Ekonomi																													
		Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Sumber Daya Alam																													
		Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Pengawasan dan Keuangan																													
		Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																													
		Persentase Keseluruhan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Ekonomi dan Sumber Daya Alam																													
		85,7%																													

KERTAS KERJA

Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan TAHUN KERJA 2020

POSISI TAHUN 2020

No	Perangkat Daerah lingkup Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Program Perangkat Daerah di RPJM	Jumlah PROGRAM Perangkat Daerah Tahun 2021		Jumlah KEGIATAN Perangkat Daerah Tahun 2021		Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA RPJMD	Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA RPJMD	Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA RPJMD	Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA RPJMD	Jumlah Program OPD yang ada di RENSTRA RPJMD	Jumlah Kegiatan PD yang ada di RENSTRA RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RENSTRA RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RENSTRA RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RPJMD	Tingkat keselarasan program terhadap RENSTRA RPJMD									
			RENS TRA	RENS TRA	RENS TRA	RENS TRA													RENS TRA	RENS TRA							
1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13	14	15	17	18	20 = 5-12	21 = 4-15	27 = 6-14	73 = 4-15	25 = 10-17	26 = 10-14	30 = 28-29	33 = 31-32	36 = 34-35	39 = 40-38	45 = 43-44	48 = 46-47	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	7	7	7	45	52	45	0	0	0	0	0	0	7	7	7	7	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	DINAS KESEHATAN	13	12	12	12	83	90	83	0	0	0	0	0	0	12	12	12	12	83	92%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	SATUAN POLICE PAMONG PRAJA DAERAH	3	3	4	3	6	11	6	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3	6	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	DINAS PARAWISATA, KEPENDIDIAAN DAN OLAHRAGA	6	4	6	4	27	32	27	0	0	0	0	0	0	6	4	4	4	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	BAHUKAN KESEHATAN BANGSA DAN POLITIK	4	4	4	4	13	19	13	2	0	0	0	0	0	4	4	4	4	13	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	DINAS SOSIAL	4	4	4	4	13	19	13	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	DINAS PEMERIKSAAN PERASTASIAAN PEREMPUNGAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUNG DAN KELUARGA BERENCANA	5	5	5	5	16	19	16	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	DINAS KEPERDOKURAN DAN PENGANTARAN SIPIL	2	1	2	1	3	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	3	4	3	16	21	16	0	0	0	0	0	0	4	3	3	3	16	80%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	SERIKABAT DAERAH	18	16	17	16	74	73	74	0	0	0	0	0	1	17	16	16	16	74	94%	89%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	SERIKABAT DPRD	3	3	3	3	9	11	9	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	BADAN PERBENDAHARAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	6	7	6	17	21	17	0	0	0	0	0	0	7	6	6	6	17	88%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH	3	3	3	1	10	13	10	0	0	0	0	0	0	3	3	1	1	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	KECAMATAN TUNGKAL ILIR	7	5	10	9	9	15	9	2	0	0	0	0	0	7	7	7	7	9	57%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	KECAMATAN TUNGKAL JELU	8	7	12	7	7	13	7	4	0	0	0	0	0	8	7	7	7	7	50%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	KECAMATAN PENGABUJAN	8	8	10	8	8	13	8	2	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	KECAMATAN GEBIRANG KOTA	7	6	11	6	6	14	6	4	0	0	0	0	0	7	6	6	6	6	43%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	KECAMATAN MELILING	8	8	12	8	8	15	8	4	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	KECAMATAN MUALA PIRPAJIK	7	7	12	7	8	15	8	5	0	0	0	0	0	7	7	7	7	7	29%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	KECAMATAN DRAM ITAM	8	7	10	7	7	17	7	2	0	0	0	0	0	8	7	7	7	7	75%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	KECAMATAN BUALA BETARA	8	9	10	9	9	13	9	2	1	0	0	0	0	8	8	8	8	9	75%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	KECAMATAN BERMAH MERDULIH	8	7	13	7	8	13	8	5	0	0	0	0	0	8	7	7	7	8	88%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	KECAMATAN BATANG ADAM	7	9	11	9	9	12	9	4	2	0	0	0	0	7	7	7	7	9	43%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	KECAMATAN BETARA	7	8	11	8	9	11	9	4	1	0	0	0	0	7	8	8	8	7	43%	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	KECAMATAN SEMBERANG	6	7	10	7	7	11	7	4	1	0	0	0	0	6	6	6	6	7	33%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	KECAMATAN TEBING TINGGI	8	8	12	8	8	13	8	4	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Kesra, kotustraman dan kementerian umum																		81,8 %	81,6 %	100,0 %	100,0 %	91,7 %	100,0 %	77,2 %			
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Sosial																		95,0 %	77,5 %	100,0 %	100,0 %	81,3 %	100,0 %	72,2 %			
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Subbid Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia																		51,3 %	88,9 %	95,3 %	95,3 %	72,1 %	100,0 %	86,7 %			
Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																		79,4 %	86,1 %	98,7 %	98,7 %	78,3 %	100,0 %	72,1 %			
Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2021 Lingkup Sosial dan Pemerintahan																		85,8 %									

Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru


INDIKATOR KINERJA UTAMA 3

POSISI TW IV TAHUN 2020

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Penyusunan, Updating, dan Analisa Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan dengan indikator Jumlah Dokumen Laporan Progres Pembangunan Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	15 Dok	15 Dok
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIIPD) dengan indikator Jumlah Dokumen Komponen Data/Informasi Tingkat Kemajuan Pembangunan Daerah	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	5 Dok	5 Dok
Standar Nasional												
Penyusunan Data dan Informasi Perekonomian Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen data dan informasi ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	0 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	2 Dok	2 Dok
Penyusunan Buku-buku Statistik Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Indeks Kemudahan Harga Konstruksi (IKHK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tanjung Jabung Barat Dalam Angka, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	4 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	0 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	2 Dok	10 Dok	10 Dok
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kab. Tanjung Jabung Barat dengan indikator Jumlah perusahaan yang tergabung dalam TJSLP Tanjung Jabung Barat	35 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	25 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	30 Prshn	15 Prshn
	43	36	36	36	34	36	37	32	37	37	62	47
Program Pengembangan Data dan Informasi		83,72 %		100,00 %		105,88 %		86,49 %		100,00 %		75,81 %

IKU 3.	TARGET DAN REALISASI TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Persentase ketersediaan data informasi yang valid dan terbaru	65 %	83,72 %	65 %	100 %	65 %	105,88 %	65 %	86,49 %	65 %	100 %	70 %	75,81 %

Kuala Tunggal, Januari 2021
 Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


 FERI NOPRIANTO, S.E.
 PEMBINA
 NIP. 19731116 200003 1 002

Persentase pemanfaatan hasil penelitian

INDIKATOR KINERJA UTAMA 4

POSISI TW IV TAHUN 2020

VARIABEL	TARGET DAN REALISASI TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Study Optimalisasi Produktivitas Padi dengan indikator rekomendasi peningkatan produktivitas padi	-		100 %	100 %	-		-		-		100 %	100 %
Lomba Karya Ilmiah dan Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan indikator Jumlah karya ilmiah dan inovasi teknologi tepat guna	0 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Keg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 keg	3 Kegiatan	3 Kegiatan
Penyusunan Studi kelayakan Persampulhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan indikator Jumlah Dokumen studi kelayakan persampulhan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan			2 Kegiatan	0 Kegiatan
Koordinasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah/Pemerintah Daerah dan dengan Perguruan Tinggi dengan indikator Jumlah kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta hubungan kerjasama pembangunan antar daerah.	0 MoU		0 MoU	0 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU	3 MoU			9 MoU	6 MoU
Program Penelitian dan Pengembangan daerah	0		100	100	5	4	4	4	1	1	14 Kegiatan	9 Kegiatan
			50,00 %	80,00 %			100,00 %	100,00 %			100,00 %	64,29 %

IKU 4, Persentase pemanfaatan hasil penelitian	TARGET DAN REALISASI TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
	-		10 %	12,00 %	10 %	16,00 %	10 %	15,00 %	10 %	10,00 %	20 %	15,00 %

Kuala Tunggal, Januari 2021
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


FERI NOPRIANTO, S.E.
PEMBINA
NIP. 19731116 200003 1 002

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode 2021	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	50 Orang	50 Orang
Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur dengan indikator persentase aparatur yang mengikuti bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100,00 %
	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50

IK 1.	JUMLAH DOKUMEN TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bappeda	0		0		0		77	72,28	80	80,20	82	72,28

IK 2.	JUMLAH DOKUMEN TAHUN											
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode	
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
Persentase penurunan temuan Hasil Pemeriksaan	60 %		65 %		65 %		70 %		70 %		100 %	

Kuala Tunggal, Januari 2021
 Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat


 FERI NOPRIANTO, S.E.
 PEMBINA
 NIP. 19731116 200003 1 002

KERTAS KERJA
Nilai AKIP Bappeda

POSISI TW IV TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA 3.

VARIABEL	JUMLAH DOKUMEN TAHUN												
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode 2021		
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	
Penyusunan laporan kinerja dan indikator realisasi kinerja, dengan indikator output													
Jumlah Dokumen RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENSTRA yang ditetapkan)		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok	
Jumlah Dokumen Perubahan RENSTRA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENSTRA yang ditetapkan)		4 Dok		4 Dok		0 Dok		0 Dok		0 Dok		4 Dok	
Jumlah Dokumen RENJA (Ranwal, Rancangan, Rancangan Akhir dan RENJA yang ditetapkan)		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		16 Dok	
Jumlah Dokumen Perubahan RENJA (Rancangan, Rancangan Akhir dan Perubahan RENJA yang ditetapkan)		3 Dok		3 Dok		3 Dok		3 Dok		3 Dok		11 Dok	
Jumlah Dokumen LK (LAKIP, LPPK, LPPD, Evaluasi: Renja dan Renstra)		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		20 Dok	
		16		15		12		12		12		51	
Persentase kelengkapan dokumen perencanaan dan pelaporan bappeda				95 %		100 %		100 %		100 %		100 %	98 %

IK 3.	JUMLAH DOKUMEN TAHUN													
	2016		2017		2018		2019		2020		Akhir Periode			
	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi		
Nilai AKIP Bappeda		61		61		65,03		67,54		65		68,18	70	67,54

Realisasi berdasarkan penilaian AKIP Inspektarat

Kuala Tunggal, Januari 2021
Sekretaris Bappeda Kab. Tanjung Jabung Barat

FERI NOPRIANTO, S.E.
PEMBINA
NIP. 19731116 200003 1 002